



PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor: Jalan Pemuda No. 2 Sungailiat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan “ **Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2022**” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penulisan profil ini dilakukan dalam rangka menyediakan data gender dan anak di Kabupaten Bangka Tahun 2021. Dalam profil ini disajikan Profil Gender dan Anak di berbagai bidang pembangunan. Profil ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangka.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender masih banyak masalah yang belum terpecahkan karena kurangnya ketersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum dapat terwujud secara optimal. Diharapkan dengan adanya profil ini OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Profil ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka (DP2KBP3A) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah memfasilitasi data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Profil Gender dan Anak Tahun 2022.

Semoga semua dukungan dan bantuan diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan imbalan berlipat ganda dari Allah SWT. Kami menyadari bahwa Buku Profil Gender dan Anak ini masih sangat jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama

yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan Profil Gender dan Anak ini. Semoga Profil Gender dan Anak ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait/yang berkepentingan dalam rangka menambah informasi serta pengetahuan mengenai Gender dan Anak. Kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya ke depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Bangka,



Nurita, S. Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19641103 198903 2 005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Singkatan	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	6
III. Tujuan.....	7
IV. Jenis dan Sumber Data.....	7
V. Manfaat Data Terpilah	8
VI. Hasil yang Diinginkan.....	8
VII. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER	11
2.1 Konsep Gender.....	11
2.2 Pengarusutamaan Gender	13
2.3 Lokasi Penyusunan Profil	16
2.4 Teknik Pengumpulan Data	16
2.5 Analisis Data	16
BAB III GAMBARAN UMUM	17
3.1 Keadaan Geografis Daerah	17
3.2 Batas Wilayah	18
3.3 Gambaran Luas Wilayah Kabupaten Bangka.....	19
3.4 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka	21
3.5 Sosial Budaya	22
3.6 Potensi Sumber Daya Daerah.....	23
BAB IV PENGARUSUTAMAAN GENDER	24
4.1 Indeks Pembangunan Gender	25
4.2 Indeks Pemberdayaan Gender	26
BAB V KEPENDUDUKAN	27
5.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk	28
5.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	30
5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Anak	33
5.4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	35
5.5 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	36
5.6 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	38
BAB VI PENDIDIKAN	40
6.1 Sarana dan Prasarana Sekolah	42
6.2 Angka Partisipasi Kasar	44
6.3 Angka Partisipasi Murni.....	46
6.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	47
6.5 Angka Melek Huruf	49
6.6 Angka Putus Sekolah (APTS)	50
6.7 Sertifikasi Guru	51
6.8 Angka Kelulusan Paket A,B dan C.....	52
BAB VII KESEHATAN	55
7.1 Sarana dan Prasarana.....	56
7.2 Angka Harapan Hidup.....	59
7.3 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	61
7.4 Kunjungan/Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1/K4).....	63
7.5 Angka Kematian Ibu (AKI)	64
7.6 Penyebab Kematian Ibu (AKI)	69
7.7 Imunisasi.....	70

7.8	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi	73
7.9	Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) Pada Ibu Hamil	75
7.10	Partisipasi Ber KB	77
7.11	Lama Pemberian ASI	79
7.12	Usia Perkawinan Pertama	82
7.13	Status Gizi Pada Balita.....	83
7.14	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	87
7.15	Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat ... Adiktif Lainnya (NAPZA)	89
7.16	Penderita HIV/ AIDS	91
BAB VIII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN		93
8.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	94
8.2	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	98
8.3	Lapangan Usaha	99
8.4	Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	101
8.5	Industri Kecil dan Menengah.....	102
8.6	Koperasi dan Keanggotaan Koperasi.....	105
BAB IX POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN		108
9.1	Keterwakilan Perempuan Pada Bidang Legislatif.....	108
9.2	Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	110
9.3	Peran dan Partisipasi Perempuan di Bidang Yudikatif	114
BAB X HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....		120
10.1	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan..	121
10.2	Penduduk lanjut Usia (Lansia)	122
10.3	Penyandang Disabilitas	123
BAB XI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....		127
11.1	Kekerasan Terhadap Perempuan	127
11.2	Perlindungan Terhadap Anak.....	131
11.3	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	134
BAB XII KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		138
12.1	Anak Terlantar	138
12.2	Anak Berketubuhan Khusus (ABK)	139
12.3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	141
12.4	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	142
BAB XIII PENUTUP		144
13.1	Kesimpulan.....	144
13.2	Saran dan Rekomendasi	148

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas Wilayah Kabupaten Bangka	18
Tabel 3.2	Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) Ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)	19
Tabel 3.3	Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	20
Tabel 3.4	Jumlah Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bangka	22
Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka Tahun 2019 s.d 2021	25
Tabel 4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka Tahun 2019 s.d 2021.....	26
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	29
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	30
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Berdasarkan Usia 0-18 Tahun	32
Tabel 5.4	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akte Kelahiran di Kabupaten Bangka Tahun 2021	34
Tabel 5.5	Jumlah Anak Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	35
Tabel 5.6	Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	37
Tabel 5.7	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	38
Tabel 6.1	Jumlah Sarana Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	42
Tabel 6.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021...	44
Tabel 6.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	46
Tabel 6.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	48
Tabel 6.5	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Menurut kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka	50
Tabel 6.6	Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	51
Tabel 6.7	Jumlah Guru Yang Telah Menerima Sertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	52
Tabel 6.8	Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	53
Tabel 7.1	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	56
Tabel 7.2	Jumlah dan Persentase Tenaga Medis dan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	57
Tabel 7.3	Banyaknya Dokter Ahli Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	58
Tabel 7.4	Angka/Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Dari Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021.....	60
Tabel 7.5	Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	62

Tabel 7.6	Cakupan Kunjungan/Pelayanan Ibu Hamil (K1/K4) di Kabupaten Bangka Tahun 2021	64
Tabel 7.7	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bangka Tahun 2021	67
Tabel 7.8	Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebabnya di Kabupaten Bangka Tahun 2021	69
Tabel 7.9	Jumlah Bayi/Balita Menurut Pemberian Imunisasi di Kabupaten Bangka Tahun 2021	71
Tabel 7.10	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2021	74
Tabel 7.11	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi (Fe) di Kabupaten Bangka Tahun 2021	76
Tabel 7.12	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	78
Tabel 7.13	Cakupan Bayi Yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Bangka Tahun 2021	80
Tabel 7.14	Usia Perkawinan Pertama Menurut Usia di Kabupaten Bangka Tahun 2021	83
Tabel 7.15	Jumlah Balita Gizi kurang, Pendek, dan Kurus Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	85
Tabel 7.16	Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Bangka Tahun 2021	87
Tabel 7.17	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Kabupaten Bangka Tahun 2021	90
Tabel 7.18	Jumlah Lembaga Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Kabupaten Bangka Tahun 2021	90
Tabel 7.19	Jumlah Penderita HIV/ AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2021	91
Tabel 8.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	95
Tabel 8.2	Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat ... Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019 s.d Tahun 2021	96
Tabel 8.3	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	97
Tabel 8.4	Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut Kecamatan Tahun 2021	99
Tabel 8.5	Jumlah Pencari Kerja, Pendaftar yang Berpengalaman Dan Sisa Yang Belum di Tempatkan Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	100
Tabel 8.6	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar di Kabupaten Bangka Tahun 2021	102
Tabel 8.7	Jumlah Industri Kecil dan Menengah dan Besar Menurut Cabang Industri di Kabupaten Bangka 2021	104
Tabel 8.8	Jumlah Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	105
Tabel 8.9	Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	106
Tabel 9.1	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bangka Periode 2021 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin	109
Tabel 9.2	Jumlah PNS Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	111
Tabel 9.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/ Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	112

Tabel 9.4	Jumlah Camat Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	113
Tabel 9.5	Jumlah Lurah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	114
Tabel 9.6	Jumlah Pejabat dan Pegawai Tata Usaha Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	115
	di Kabupaten Bangka Tahun 2021	
Tabel 9.7	Jumlah Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	116
	di Kabupaten Bangka Tahun 2021	
Tabel 9.8	Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	116
	Tahun 2021	
Tabel 9.9	Jumlah Personil POLRI Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	117
Tabel 9.10	Jumlah Personil POLRI Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	119
Tabel 10.1	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	121
Tabel 10.2	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	122
Tabel 10.3	Jumlah Lansia Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	123
Tabel 10.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	124
Tabel 10.5	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	126
Tabel 11.1	Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	129
Tabel 11.2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	129
Tabel 11.3	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	130
Tabel 11.4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	131
Tabel 11.5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	133
Tabel 11.6	Jumlah Kasus Tindakan Kekerasan di Kabupaten Bangka Tahun 2021	133
Tabel 11.7	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	135
	Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	
Tabel 11.8	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	135
Tabel 11.9	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	136
Tabel 11.10	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	136
Tabel 11.11	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kebangsaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	137

Tabel 12.1	Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Bangka Tahun 2021	139
Tabel 12.2	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Kabupaten Bangka Tahun 2021.....	140
Tabel 12.3	Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	140
Tabel 12.4	Jumlah Siswa SLB Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	141
Tabel 12.5	Jumlah Anak Yang Berhadap Dengan Hukum (ABH) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021	141
Tabel 12.6	Jumlah LKSA (Panti Asuhan) di Kabupaten Bangka Tahun 2021	143

DAFTAR SINGKATAN

IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
CRC	:	Convention on the Right of the Child
PUG	:	Pengarusatamaan Gender
PUHA	:	Pengarusutamaan Hak Anak
IDG	:	Indeks Pemberdayaan Gender
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
KIA	:	Kartu Identitas Anak
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KK	:	Kartu Keluarga
PPRG	:	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
KIE	:	Komunikasi Informasi dan Edukasi
SDM	:	Sumber Daya Manusia
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
SD	:	Sekolah Dasar
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
APM	:	Angka Partisipasi Murni
AMH	:	Angka Melek Huruf
APTS	:	Angka Putus Sekolah
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AKI	:	Angka Kematian Ibu
IDAI	:	Ikatan Dokter Anak Indonesia
BCG	:	Bacillus Calmette-Guérin
AKB	:	Angka Kematian Bayi
KB	:	Keluarga Berencana
WUS	:	Wanita Usia Subur
PUS	:	Pasangan Usia Subur
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ASI : Air Susu Ibu
WHO : World Health Organization
PMT : Pemberian Makanan Tambahan
HIV : Human Immunodeficiency Virus



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam hal kemampuan (skill) maupun produktivitasnya. Untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan suatu daerah perlu meningkatkan kesetaraan gender yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Dimana selama ini masih dikontaminasi oleh diskriminasi/kesenjangan gender yang sangat dirasakan oleh kaum perempuan.

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditunjukkan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya adalah agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki.

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas negara-negara dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan di berbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Padahal bila ditinjau dari konteks kehidupan bermasyarakat perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai peran di segala bidang kehidupan.

Kesetaraan gender pada saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengertian gender dapat disebut sebagai perbedaan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan terutama terhadap kaum



perempuan baik dilingkungan rumah tangga, sosial masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender (gender equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam peranan dan partisipasi segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja, juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang dimaksud keadilan gender (gender equality) adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Jika diperhatikan pengertian kesetaraan gender dan keadilan gender ini, maka sebenarnya tidak lain adalah agar laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam berkeluarga, bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Karena nilai-nilai dan norma-norma yang ada dimasyarakat relatif berpihak kepada laki-laki, maka perempuan cenderung lebih banyak mengalami ketidakadilan gender dibanding laki-laki.

Selain perempuan, kelompok masyarakat yang memiliki posisi yang hampir sama dalam pembangunan adalah anak-anak. Oleh karena itu dalam pembahasan gender hampir selalu disertakan anak-anak. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC). Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta memperoleh perlindungan. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah yang kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Masih adanya isu gender disebabkan oleh adanya kesenjangan atau diskriminasi gender yang pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh karena itu perlu upaya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut di Indonesia maupun berbagai belahan dunia dengan mengevaluasi manfaat hasil pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kesetaraan dan keadilan belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui beberapa kebijakan secara garis besar menyebutkan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan regulasi tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan data perempuan dan anak yang bersifat lokal. Dengan demikian analisis perempuan dan anak yang dilaksanakan sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengolahan analisis serta penyajian data secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan umur serta data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).

Beberapa aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah data bidang hak-hak sipil anak dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan

diskriminasi. Terbatasnya ketersediaan data gender dan anak menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki, perempuan dan anak. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai perlakuan selain pengarusutamaan gender pemerintah juga memprioritaskan pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi dalam mengintegrasikan isu dan hak – hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA sebagai upaya untuk mengatasi hak – hak anak yang terabaikan.

Permasalahan ketidakadilan gender dan perlindungan terhadap anak ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan serta peran keluarga, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan bagi anak diberbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi dimasa mendatang. Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender dan anak menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak mengamanatkan bahwa penyelenggaraan data gender dan anak sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Tujuan utama dari berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur atau dilihat dari adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat, akan tetapi diperlukan dukungan kebijakan setiap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional ini adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk didalamnya adalah tentang kesetaraan gender dan Anak . Untuk melihat hasil pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, maka perlu menganalisis terlebih dahulu melalui data kuantitatif dan kualitatif tentang kesenjangan gender di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) sebagai upaya yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, maka diperlukan data terpilah sebagai input dan analisis sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemenuhan hak - hak anak. Data yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur sebagai dasar acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan gender yang sudah tercapai dapat dilihat dari berbagai ukuran. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian –capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangka. Penyusunan Profil Gender dan Anak merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi gender disuatu wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait hal diatas, maka disusunlah buku **“Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2022”** yang memuat informasi dan gambaran

tentang keadaan pembangunan dalam perspektif gender dan anak diberbagai bidang pembangunan , khususnya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, di Kabupaten Bangka data Tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mendukung kegiatan penyusunan profil gender dan anak Kabupaten Bangka diantaranya :

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. UUD 1945 Pasal 28 c ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
3. UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
5. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi manusia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 ditambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
7. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Khusus Anak.

1.3 Tujuan

Penyusunan "Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022" Kabupaten Bangka disusun dengan tujuan :

1. Menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dapat menginformasikan lebih jelas posisi pembangunan dilihat dari perspektif jenis kelamin pada semua sektor/bidang pembangunan di Kabupaten Bangka.
2. Menyajikan informasi tentang kondisi anak Kabupaten Bangka dalam perspektif pembangunan terutama dalam hal pendidikan, sosial, hukum, kesehatan dan aspek-aspek perlindungan anak lainnya.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Data untuk kepentingan penyusunan buku profil gender dan anak ini terdiri data kuantitatif yang diperoleh secara primer dan sekunder. Data kuantitatif menggambarkan kondisi/capaian dalam bentuk angka yang selanjutnya diberikan narasi dan interpretasi untuk menegaskan makna dari angka-angka yang disajikan. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari setiap perangkat daerah dan lembaga pemerintah pusat (instansi vertikal) yang ada di Kabupaten Bangka. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi langsung dan melalui form data terpilah yang diisi oleh petugas atau perangkat daerah. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan hasil pendataan dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah misalnya Kabupaten Bangka Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS, dan laporan lainnya yang diperoleh melalui website

portal data Kabupaten Bangka serta website masing- masing perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka.

1.5 Manfaat Data Terpilah

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tersusunnya buku Profil Gender dan Anak adalah:

- a. Sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, kontrol dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara di Kabupaten Bangka.
- b. Digunakan dalam melakukan analisis gender melalui gender analisis pathway (GAP) atau analisis gender lainnya yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang berbasis kinerja pada semua aspek pembangunan di Kabupaten Bangka.
- c. Sebagai dasar untuk mengintervensi/mereformulasi/kebijakan/program/kegiatan pada semua bidang pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Bangka.
- d. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu.

1.6 Hasil Yang Diinginkan

- a. Tersedianya Base data gender dan anak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

Memuat Latar Belakang , Dasar Hukum, Tujuan, Jenis dan Sumber Data, Manfaat Data Terpilah, Hasil Yang Diinginkan dan diakhir bab ini ditutup dengan sistematika penulisan buku Profil Gender dan Anak.

Bab II Pembangunan Berspektif Gender :

Memuat tentang konsep gender, Pengarusutamaan Gender, Lokasi Penyusunan Profil, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab III Gambaran Umum Wilayah:

Memuat tentang keadaan geografis daerah, Batas wilayah, gambaran luas wilayah Kabupaten Bangka, Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka, Sosial budaya, potensi sumber daya daerah.

Bab IV Pengarusutamaan Gender :

Memuat tentang Indeks pembangunan gender (IPG), Indeks pemberdayaan gender (IDG).

Bab V Kependudukan :

Memuat tentang jumlah dan persebaran penduduk, Penduduk berdasarkan kelompok umur, Kepemilikan akta kelahiran untuk anak, Kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), Kepemilikan kartu keluarga (KK),

Bab VI Pendidikan :

Memuat tentang Sarana dan prasarana sekolah, Angka partisipasi kasar (APK), Angka partisipasi murni (APM), Angka partisipasi sekolah (APS), Angka melek huruf, Angka putus sekolah (APTS), Sertifikasi guru, Angka kelulusan paket A, B dan C,

Bab VII Kesehatan :

Memuat tentang sarana dan prasarana kesehatan, Angka harapan hidup (AHH), Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Kunjungan/pelayanan kesehatan ibu hamil (K1/K4), Angka kematian ibu (AKI), Penyebab kematian ibu (AKI), Imunisasi, Jumlah kelahiran dan kematian bayi , Pemberian tablet zat besi (Fe) pada ibu hamil, Partisipasi ber KB, Lama pemberian asi, Usia perkawinan pertama, Status gizi pada balita, Bayi berat badan lahir rendah (BBLR), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Penderita HIV/AIDS.

Bab VIII Ekonomi dan Ketenagakerjaan :

Memuat tentang tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Lapangan usaha, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Industri kecil dan menengah, Keanggotaan koperasi.

Bab IX Politik dan Pengambil Keputusan :

Memuat tentang Keterwakilan perempuan pada bidang legislatif, Peran dan komposisi di lembaga eksekutif, Peran dan partisipasi perempuan di lembaga yudikatif.

Bab X Hukum dan Sosial Budaya :

Memuat tentang Penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, Penduduk lanjut usia, Penyandang disabilitas

Bab XI Kekerasan terhadap perempuan dan anak :

Memuat tentang Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan terhadap anak, Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bab XII Kesejahteraan dan Perlindungan Anak :

Memuat tentang Anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus (ABK), Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Bab XI Penutup :

Memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi untuk pengambil keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bangka.

BAB II

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

2.1 Konsep Gender

Sebagai makhluk tuhan setiap makhluk hidup termasuk manusia memang diciptakan berbeda-beda, diantaranya ada laki-laki, dan ada pula perempuan. Perbedaan biologis ini dalam kenyataannya tidak pernah menjadi permasalahan atau persoalan yang rumit dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena jenis kelamin adalah salah satu “takdir” Tuhan. Namun demikian apabila berkaitan dengan peran-peran sosial yang dilakukan oleh setiap individu manusia, disinilah mulai muncul perbedaan pendapat dalam melaksanakan fungsi dan peran manusia tersebut yaitu pertentangan antara konsep “kondrat” dan bukan “kodrat” dalam kehidupan.

Perbedaan diatas sering sekali dipersoalkan dalam masyarakat apalagi terkait dengan isu gender sebagai jenis kelamin sosial. Merujuk pada konsep gender yang dikemukakan oleh United Nations (2001) konsep gender perlu dipahami dengan jelas sebagai variabel sosio- budaya lintas sektoral. Gender sebagai suatu konsep dan variabel menyeluruh dalam arti bahwa gender juga dapat diterapkan kesemua variabel lintas sektor lainnya seperti ras, kelas, usia, kelompok dan etnis, dll. Sistem gender dibentuk dalam sosio-budaya yang berbeda konteks yang menentukan apa yang diharapkan, dizinkan, dihargai dalam perempuan/laki-laki dan perempuan/anak laki-laki dalam hal konteks spesifik. Peran gender dapat dipelajari melalui proses sosialisasi. Sistem gender dilembagakan melauai sistem pendidikan, politik dan ekonomi sistem, undang-undang dan budaya serta tradisi. Dalam memanfaatkan pendekatan gender fokusnya tidak ada perempuan dan laki-laki perorangan tetapi pada sistem yang menentukan peran atau tanggungjawab gender, sumber daya, potensi pengambilan keputusan.

Pengertian “gender” menurut muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial bedasarkan jenis kelamin. Lebih lanjut wood (2001) mendefenisikan gender sebagai suatu kontruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional karena femininitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kitalah

yang menjadikan mereka berbeda. Selanjutnya yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Sehubungan dengan sejumlah definisi diatas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada bentuk dan fungsi biologis yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu konsep gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dipelajari sehingga dapat berubah seiring perkembangannya. Perbedaan peran gender tidak masalah sepanjang tidak menimbulkan kepentingan gender (*gender inequality*). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antara negara atau sektor tertentu. Merujuk pada United Nations (2002) terdapat sejumlah elemen yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa perbedaan gender dan ketidaksetaraan relevan dalam situasi tertentu.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan diseluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi diberbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia dimana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi dimana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan dengan mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

2.2 Pengarusutamaan Gender

Pada tahun 1997, Uni Eropa memunculkan konsep baru yang dinamakan *Gender Mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender). Pengarusutamaan gender mengacu pada pengabungan perspektif kesetaraan gender ke dalam semua tahap pembuatan kebijakan (Coron 2020). Di Indonesia komitmen pembangunan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dimulai secara formal sejak presiden RI mengeluarkan Inpres No 9 Tahun 2000 dan undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam dokumen visi dan arah pembangunan jangka panjang (PJP) Tahun 2005-2025, salah satu misi pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastic, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender (Visi dan arah pembangunan jangka panjang (PJP) Tahun 2005-2025 2005) (Dini fajriyah, mahdiah, fahmadia, lukitasari, 2020)

Tujuan dari pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender pada masyarakat, kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia itu seutuhnya. Itu merupakan beberapa indikator penting dalam perwujudan kesetaraan gender.

Tantangan perwujudan kesetaraan gender terjadi dalam dimensi struktural maupun kultural. Secara struktural keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan system, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksanaan program. Secara kultural konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam

praktek kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi yang berakibat pada posisi perempuan secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambil keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Integrasi perspektif gender semakin terus digalakan baik pada tatanan kebijakan internasional maupun dalam skala nasional seperti Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kesetaraan gender masuk dalam tujuan kelima pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sasaran global pada tujuan kelima tersebut meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan.
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi, politik dan masyarakat.
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.
6. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
7. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Dalam konteks Indonesia seperti yang tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dinyatakan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang

penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus, setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diberagam lini salah satunya ditunjukkan dengan menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam Inpres No.9 Tahun 2000 pemerintah mengintruksikan kepada seluruh Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/ Walikota untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

Secara definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum dalam Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG, komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender analisis skill dan sumber dana yang memadai, data statistik gender, alat dan sistem monitoring dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat. Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Mengutip United Nations (2002) terdapat sejumlah tahapan dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan. Sebagai langkah pertama perspektif gender harus dimasukkan dalam perumusan masalah kebijakan/pertanyaan yang harus ditangani. Definisi masalah akan menentukan ruang lingkup untuk memeriksa isu-isu gender dan untuk mengembangkan pendekatan konstruktif terhadap perbedaan dan

kesetaraan gender . Selain itu perumusan rekomendasi untuk pilihan kebijakan harus mencerminkan informasi dan analisis tentang isu-isu kesetaraan gender yang dihasilkan dari langkah sebelumnya.

Kondisi ini terlihat dari ketersediaan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar OPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Secara defenisi pengarusutamaan gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan.

Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2.3 Lokasi Penyusunan Profil

Buku profil gender dan anak mengambil data di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu dari Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data Buku Profil Gender dan anak di susun dengan mengakumulasi data-data gender dan data anak yang berasal dari lembaga pemerintah baik dari departemen maupun non departemen, dinas maupun lembaga yang memiliki data terkait dengan analisis gender dan anak. Adapun bentuk data yang diakses adalah data primer dan sekunder.

2.5 Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan Profil Gender dan Anak data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyusunan Buku Profil Gender dan Anak. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang mengacu pada analisis gender dengan lebih menonjolkan aspek komposisi data terpilah laki-laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Keadaan Geografis Daerah

Secara astronomis Kabupaten Bangka terletak pada 105' sampai 106' bujur timur dan 1' sampai 2' lintang selatan. Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang Km² atau 302.879 Ha atau 3.028,79 Km². Dengan luas daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh 2.950,68 Km² atau 295.068 Ha. Keadaan tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH dibawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti pasir kwarsa, kaolin, batu gunung, dll.

Gambar Peta Kabupaten Bangka



Kabupaten Bangka beriklim Tropis Type A dengan jumlah curah hujan 2.508,5 per tahun dengan jumlah hari hujan 206 hari. Suhu udara rata-rata Kabupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang 26,97°C bervariasi diantara 20,8°C hingga 35,00°C dengan temperatur udara paling tinggi suhu udara maksimum 35°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 39% hingga 100% , sementara intensitas penyinaran matahari berkisar antara 41,52 % dan tekanan udara rata-rata berkisaran antara 999,9 mb hingga 1.011,2 mb. Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka

berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai – sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut yang disebut kolong .

3.2 Batas Wilayah

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Secara astronomis terletak antara 10 20 LU 30 LS dan 105^o -106^o Bt. Memiliki luas daratan 11.524,14 Km². Berada pada jalur internasional yang menghubungkan dua samudra dan dua benua, merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berdirinya kawasan industri maritim. Bangka dibatasi oleh laut dan selat sebagai berikut.

Tabel 3.1

Batas Wilayah Kabupaten Bangka

Batas	
Di sebelah Utara	Laut Natuna
Di sebelah Selatan	Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah
Di sebelah Barat	Kab. Bangka Barat, Selat Bangka, dan Teluk Kelabat
Di sebelah Timur	Laut Natuna

Jarak yang paling jauh dari ibu kota Kabupaten Bangka ke Ibukota Kabupaten lain adalah Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) kemudian Mentok (Kabupaten Bangka Barat).

Tabel 3.2
Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) Ke Ibukota
Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)

No	Dari Sungailiat ke Ibukota Kabupaten /Kota di Pulau Bangka	Jarak (Km)
1	Toboali	158
2	Mentok	140
3	Koba	90
4	Pangkalpinang	33

Sumber: Bappeda Bangka Tahun 2021

Jumlah Kecamatan Ada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bangka, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungailiat Ibukota Kecamatan Sungailiat
2. Kecamatan Pemali Ibukota Kecamatan Pemali
3. Kecamatan Merawang Ibukota Kecamatan Baturusa
4. Kecamatan Mendo Barat Ibukota Kecamatan Petaling
5. Kecamatan Puding Besar Ibukota Kecamatan Puding Besar
6. Kecamatan Bakam Ibukota Kecamatan Bakam
7. Kecamatan Riau silip Ibukota Kecamatan Riau silip
8. Kecamatan Belinyu Ibukota Kecamatan Belinyu

3.3 Gambaran Luas Wilayah Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka yang luasnya 3.028,79 Km² yang tersebar di 8 Kecamatan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mendo Barat, Riau Silip dan Belinyu. Kecamatan Mendo Barat ibukota Kabupaten yang luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 3.3.


Luasnya suatu wilayah dan ketersediaan SDA akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat karena akan menjadi wilayah yang diminati untuk kegiatan ekonomi. Karena itu luas wilayah sangat potensi dalam mempercepat perkembangan. Bila luas wilayah didukung oleh keragaman sumberdaya alam (hayati), seperti pertanian, peternakan dan perikanan serta pertambangan, maka proses pembangunan akan menyentuh relasi gender. Kehidupan sosial dan ekonomi sangat tergantung pada tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Tabel 3.3
Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	Kecamatan (1)	Uraian	
		Luas Area (km ²) (2)	Luas Area (%) (3)
1.	Sungailiat	147,05	4,86
2.	Pemali	140,46	4,64
3.	Belinyu	515,48	17,02
4.	Riau Silip	625,91	20,67
5.	Bakam	426,26	14,07
6.	Puding Besar	272,1	8,98
7.	Merawang	215,89	7,13
8.	Mendo Barat	685,64	22,64
	Jumlah	3.028,79	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Tahun 2021

Grafik 3.1
Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021



3.4 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka

VISI : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)

Sejahtera : Kondisi Masyarakat yang terpenuhi ketahanan materil dan spritual yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi. Meratanya tingkat pendapatan masyarakat, keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah

Mulia : Kondisi masyarakat memiliki harkat dan martabat serta kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena keberhasilan dalam pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ideal. Masyarakat yang mulia memiliki kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang bermanfaat dan unggul dalam menjadi manusia yang sehat, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif dan mandiri.

MISI :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

3.5 Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Bangka terdiri dari beragam suku, agama dan etnis masyarakatnya bersifat heterogen. Suku bangsa yang terdapat di Kabupaten Bangka ini diantaranya yaitu suku bugis, suku batak, suku jawa, suku minang, cina, ambon, dll. Etnis cina menjadi mayoritas di Kabupaten Bangka ini dengan populasi angka mendekati 40 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bangka. Semangat dan kegiatan gotong royong masih terpelihara dan berkembang dengan baik disini. Dengan semboyan **“Sepintu Sedulang”** yang bermakna segi sosial masyarakat Bangka didasari oleh semangat gotong royong. Dari aspek agama, Masyarakat Kabupaten Bangka mayoritas Islam dengan komposisi mencapai 86,33%. Selebihnya agama Budha, Kristen, Katolik, Hindu dan Khonghucu. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

Tabel 3.4

Jumlah Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bangka Tahun 2021

KECAMATAN	AGAMA						
	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDDHA	KONGHUCHU	LAINNYA
SUNGAILIAT	72.472	4.009	1.493	16	10.575	3.909	411
PEMALI	30.197	884	324	3	1.907	1.005	138
BELINYU	39.337	1.338	740	9	7.253	931	229
RIAU SILIP	25.010	486	413	2	1.724	424	66
BAKAM	17.999	110	15	0	299	106	18
PUDING BESAR	19.464	9	0	0	5	0	0
MERAWANG	25.476	583	403	0	2.001	1.534	231
MENDO BARAT	48.995	204	140	7	117	69	17
JUMLAH	278.950	7.623	3.528	37	23.881	7.978	1.110
PERSENTASE	86,33	2,36	1,09	0,01	7,39	2,47	0,34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

3.6 Potensi Sumber Daya Daerah

Kabupaten Bangka dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya bidang Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Industri dan Pertambangan serta perdagangan hal inilah yang mendorong pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat baik dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Kabupaten Bangka merupakan daerah kepulauan dan pesisir yang sangat strategis dengan batas wilayah yang berdampingan dengan laut Natuna, selat Karimata, laut Jawa dan selat Bangka. Dengan posisi seperti ini wilayah perairan Kabupaten Bangka memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan yang luar biasa. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong (eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Potensi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bangka juga berpotensi untuk pengembangan budidaya laut antara lain untuk komoditas kakap, kerapu, dan rumput laut. Perairan laut Kabupaten Bangka juga menyimpan potensi non ikan yaitu untuk pengembangan wisata bahari dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan penambangan lepas pantai.

Perkebunan di Kabupaten di bagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Produksi komoditas perkebunan rakyat terdiri dari antar lain lada, karet, kelapa dan coklat. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh 12 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit. Untuk pembangunan di sektor industri ditingkatkan dan diarahkan agar semakin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi. Di Kabupaten Bangka ada 3.330 industri, yang terdiri dari industri besar sebanyak 16 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.313 orang, Industri sedang sebanyak 48 perusahaan dengan tenaga kerja 2.508 orang sedangkan industri kecil rumah tangga sebanyak 3.266 perusahaan dengan 7.795 orang tenaga kerja.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variable yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah suatu perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat dan bersifat dinamis. Beragam *stereotype* terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang dimasyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat dan tegas, sedangkan wanita bersifat emosional, lemah, sensitive, dan pandai merayu.

Pengarusutamaan gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama adalah :

1. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai
2. Kelembagaan PUG yang bertanggung jawab
3. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG.
4. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran.
5. Gender Analisis
6. Data Terpilah
7. Peran Masyarakat

4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka pada 3 tahun terakhir , seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka
Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Jumlah IPG
1.	2019	88,49
2.	2020	88,48
3.	2021	88,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) bila dilihat berdasarkan Tahun IPG tertinggi pada Tahun 2019 mencapai 88,49 sedangkan yang terendah pada Tahun 2021 yaitu sebesar 88,36. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin tinggi terlihat di tahun 2019 karena angka IPG lebih tinggi dari Tahun 2020 dan 2021.

4.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator. Keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan. Berdasarkan data statistik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka pada 3 tahun terakhir , seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka
Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Jumlah IDG
1.	2019	65,18
2.	2020	65,24
3.	2021	62,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) bila dilihat berdasarkan Tahun IDG tertinggi pada Tahun 2020 mencapai 65,24 sedangkan yang terendah pada Tahun 2021 yaitu sebesar 62,34. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka mengalami penurunan di Tahun 2021, penurunan ini disebabkan karena masih rendahnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, hal ini bisa dilihat dengan indikator keterwakilan perempuan diparlemen.

BAB V

KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan. Penduduk merupakan komponen utama dalam dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang terampil dan handal. Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan.

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi tersebut akan melahirkan beragam masalah dalam kehidupan. Masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk.

Untuk menyukseskan pembangunan di suatu daerah diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu dalam menunjang keberhasilan pembangunan pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Oleh karena itu informasi tentang komponen- komponen kependudukan seperti jumlah, komposisi, serta distribusi penduduk menurut umur dan perjenis kelamin sangat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan harus selalu dipantau perkembangannya. Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya, karena penduduk

merupakan aset yang sangat penting bagi suatu daerah. Jumlah penduduk menjadi ukuran dalam menilai perkembangan pembangunan. Namun disisi lain penduduk dapat pula menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu jumlah penduduk perlu diarahkan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta kebutuhan pembangunan agar dapat memberikan manfaat maksimal.

5.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Dinamika Penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka secara keseluruhan sebesar 323.107 jiwa yang terdiri atas 165.869 orang laki-laki dan 157.238 orang perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Kabupaten Bangka sebesar 105.49%, artinya dalam 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 105 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio 105 ini menunjukan bahwa jumlah penduduk laki laki- lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu 51 %, sedangkan penduduk perempuan 48 %. Pada Tabel 5.1 menunjukkan kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbesar yaitu 92.885 jiwa dan di ikuti oleh kecamatan Belinyu sebesar 49.837 jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Bakam hanya sebesar 18.547 jiwa. Lebih jelasnya ditampilkan tabel berikut:


Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1.	Sungailiat	47.096	45.789	92.885	102.85
2.	Pemali	17.588	16.870	34.458	104.26
3.	Belinyu	25.448	24.389	49.837	104.34
4.	Riau Silip	14.516	13.609	28.125	106.66
5.	Bakam	9.704	8.843	18.547	109.74
6.	Puding Besar	10.206	9.272	19.478	110.07
7.	Merawang	15.494	14.734	30.228	105.16
8.	Mendo Barat	25.817	23.732	49.549	108.79
	Total	165.869	157.238	323.107	105.49

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Pada Tabel 5.1. menunjukkan dari 8 Kecamatan terdapat 323.107 penduduk persentase jumlah penduduk perempuan tidak terlalu berbeda yaitu 157.238 jiwa atau 48,66% dan laki laki 165.869 jiwa atau 51,33%. Lebih jelasnya dapat di lihat pada diagram di bawah ini.

Grafik 5.1



5.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur


Informasi tentang jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan Kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Kelompok Umur (Thn)	Jumlah Penduduk		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.594	11.824	24.418
5-9	16.139	14.949	31.088
10-14	16.128	15.263	31.391
15-19	12.922	12.607	25.529
20-24	13.288	12.883	26.171
25-29	11.750	11.229	22.979
30-34	13.654	13.119	26.773
35-39	14.502	13.365	27.867
40-44	13.792	12.241	26.033
45-49	11.127	10.101	21.228
50-54	8.820	7.964	16.784
55-59	6.813	6.562	13.375
60-64	5718	5.713	11.431
65-69	4.227	4.398	8.625
70-74	2.427	2.486	4.913
75+	1.968	2.534	4.502
Jumlah	165.869	157.238	323.107

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Grafik 5.2
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Dari Tabel 5.2. nampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar berada pada kelompok umur dewasa 218.170 jiwa atau 67,52 % (kisaran 15 – 64 Tahun). Selanjutnya terdapat kelompok umur lanjut (65 tahun keatas) sebesar 18.040 jiwa atau 5,58 %. Dengan demikian dapat dikatakan komposisi penduduk Kabupaten Bangka sangat mendukung proses percepatan pembangunan.

Bila pembahasan difokuskan kepada perempuan terlihat bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun sebanyak 85.545 jiwa (26,47% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bangka). Ini berarti secara biologis adalah usia reproduksi yang akan berpotensi menjalani proses hamil dan melahirkan. Lebih dari seperempat penduduk perempuan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penduduk adalah aset pembangunan, dengan demikian komposisi umur akan menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang produktif. Komposisi penduduk menurut struktur umur biasanya dinyatakan dalam kelompok umur

belum produktif (0-14 tahun), umur produktif (15-64 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas). Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua. Umur produktif dikaitkan dengan aktivitas dalam bekerja yang sudah bisa menghasilkan barang dan jasa. Sehingga penduduk yang dinyatakan berusia produktif apabila memasuki masa usia kerja. Penduduk usia non produktif yaitu usia 65 Tahun ke atas terdapat 5,58%. Persentase ini menunjukkan cukup besar jumlah penduduk usia lanjut. Yang menggambarkan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Bangka.

Tabel 5.3


Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Berdasarkan Usia 0-18 Tahun

NO	Kecamatan	Usia 0 -18 Tahun		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SUNGAILIAT	15.313	14.347	29.660
2	BELINYU	8.053	7.718	15.771
3	MERAWANG	5.216	4.785	10.001
4	MENDO BARAT	8.900	8.453	17.353
5	PEMALI	6.095	5.718	11.813
6	BAKAM	3.156	3.033	6.189
7	RIAU SILIP	4.806	4.676	9.482
8	PUDING BESAR	3.362	3.158	6.520
Jumlah		54.901	51.888	106.789

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Grafik 5.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Berdasarkan Usia 0-18 Tahun



Berdasarkan tabel 5.3 diatas terlihat bahwa penduduk usia 0-18 tahun di kabupaten Bangka berjumlah 106.789 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 54.901 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 51.888 jiwa. Penduduk terbanyak berada di kecamatan Sungailiat yakni sebanyak 29.660 jiwa dan disusul dengan kecamatan Mendo Barat sebanyak 17.353 jiwa. Adapun kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bakam hanya sebesar 6.189 jiwa.

5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, salah satunya yaitu pemenuhan hak sipil berupa akta kelahiran. Setiap anak berhak untuk memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Salah satu bentuk identitas warga negara untuk seorang anak adalah akta kelahiran. Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 5 yaitu “ setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana yang dimaksud dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut akte kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di hadapan hukum.


Untuk mengetahui data kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akte Kelahiran
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	KECAMATAN	USIA 0 -18 TAHUN			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	SUNGAILIAT	15.313	14.347	29.660	13.797	12.892	26.689	89,98
2	BELINYU	8.053	7.718	15.771	7.277	6.960	14.237	90,27
3	MERAWANG	5.216	4.785	10.001	4.617	4.276	8.893	88,92
4	MENDO BARAT	8.900	8.453	17.353	8.010	7.630	15.640	90,13
5	PEMALI	6.095	5.718	11.813	5.489	5.168	10.657	90,21
6	BAKAM	3.156	3.033	6.189	2.908	2813	5.721	92,44
7	RIAU SILIP	4.806	4.676	9.482	4.429	4.312	8.741	92,19
8	PUDING BESAR	3.362	3.158	6.520	3.109	2870	5.979	91,70
JUMLAH		54.901	51.888	106.789	49.636	46.921	96.557	90,42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Grafik 5.4
Jumlah Anak Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2021



Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-18 tahun anak yang telah memiliki akte kelahiran di Kabupaten Bangka sekitar 96.557 jiwa atau 90,42 % dari anak usia 0-18 tahun. Dilihat dari keseluruhan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Bangka yang sudah mencapai angka 90,42% yang berarti kepemilikan akte kelahiran sudah cukup bagus.

5.4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Menteri NO.2 Tahun 2016 , program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional. KIA adalah bukti identitas resmi anak di bawah 17 Tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya.


Secara umum KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak-hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Tak hanya itu KIA juga berguna untuk memudahkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi. Untuk mengetahui data kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Jumlah Anak Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	KECAMATAN	USIA WAJIB KIA (0-17 Tahun)			KEPEMILIKAN KIA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	SUNGAILIAT	14.174	13.160	27.334	6.562	6.192	12.754	46,66
2	BELINYU	7.451	7.055	14.506	2.913	2.841	5.754	39,67
3	MERAWANG	4.910	4.442	9.352	1.172	1.093	2.265	24,22
4	MENDO BARAT	8.351	7.900	16.251	2.353	2.380	4.733	29,12
5	PEMALI	5.641	5.233	10.874	2.824	2.679	5.503	50,61
6	BAKAM	2.974	2.815	5.789	1.175	1.192	2.367	40,89
7	RIAU SILIP	4.433	4.288	8.721	1.755	1.693	3.448	39,54
8	PUDING BESAR	3.147	2.920	6.067	761	738	1.499	24,71
JUMLAH		51.081	47.813	98.894	19.515	18.808	38.323	38,75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Grafik 5.5
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KIA



Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-17 Tahun anak yang telah memiliki kartu identitas anak di Kabupaten Bangka sekitar 38.323 jiwa atau 38,65 % dari jumlah anak usia 0-17 Tahun. Dilihat dari keseluruhan kepemilikan kartu identitas anak Kabupaten Bangka hanya mencapai angka 38,65 % yang berarti kepemilikan kartu identitas anak masih sangat rendah. Dimana kecamatan Puding Besar memiliki angka yang sangat rendah dari jumlah penduduk untuk kepemilikan kartu identitas anak yaitu sebesar 1.499 jiwa atau sekitar 24 %, disusul kecamatan Merawang sebesar 2.265 atau sekitar 24,21%.

5.5 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia (Yang sudah berumur 17 Tahun dan pernah/sudah menikah). Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya.


Sejak Tahun 2009 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP Elektronik yang dilengkapi cip untuk penyimpanan data yang merupakan identitas resmi penduduk.

Tabel 5.6
Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP)
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			WAJIB KTP EL			PEREKEMAN / KEPEMILIKAN KTP EL			
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	%
1	SUNGAILIAT	47.096	45.789	92.885	32.922	32.629	65.551	32.734	32.567	65.301	99,62
2	BELINYU	25.448	24.389	49.837	17.997	17.334	35.331	17.867	17.277	35.144	99,47
3	MERAWANG	15.494	14.734	30.228	10.584	10.292	20.876	10.479	10.259	20.738	99,34
4	MENDO BARAT	25.817	23.732	49.549	17.466	15.832	33.298	17.200	15.707	32.907	99,83
5	PEMALI	17.588	16.870	34.458	11.947	11.637	23.584	11.877	11.620	23.497	99,63
6	BAKAM	9.704	8.843	18.547	6.730	6.028	12.758	6.648	5997	12.645	99,11
7	RIAU SILIP	14.516	13.609	28.125	10.083	9.321	19.404	9.977	9.284	19.261	99,26
8	PUDING BESAR	10.206	9.272	19.478	7.059	6.352	13.411	6.995	6322	13.317	99,30
JUMLAH		165.869	157.238	323.107	114.788	109.425	224.213	113.777	109.033	222.810	99,37

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Grafik 5.6
Jumlah Kepemilikan KTP



Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk di Kabupaten Bangka sekitar 222.810 jiwa atau 99,37% .Dilihat dari keseluruhan kepemilikan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bangka yang sudah mencapai angka 99,37% yang berarti kepemilikan kartu tanda penduduk sudah cukup bagus.

5.6 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)


Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya.

Tabel 5.7
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPALA KELUARGA				
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	JUMLAH KK TERCETAK	%
1	SUNGAILIAT	47.096	45.789	92.885	24.271	6.102	30.373	30.326	99,85
2	BELINYU	25.448	24.389	49.837	13.120	3.410	16.530	16.496	99,79
3	MERAWANG	15.494	14.734	30.228	7.795	1.737	9.532	9.521	99,88
4	MENDO BARAT	25.817	23.732	49.549	12.111	2.310	14.421	14.408	99,91
5	PEMALI	17.588	16.870	34.458	9.023	1.782	10.805	10.794	99,9
6	BAKAM	9.704	8.843	18.547	4.920	788	5.708	5.700	99,86
7	RIAU SILIP	14.516	13.609	28.125	7.480	1.447	8.927	8.921	99,93
8	PUDING BESAR	10.206	9.272	19.478	5.010	883	5.893	5.888	99,92
JUMLAH		165.869	157.238	323.107	83.730	18.459	102.189	102.054	99,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Grafik 5.7
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga



Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa penduduk yang telah memiliki kartu keluarga di Kabupaten Bangka sekitar 102.054 jiwa atau 99,87% . Dilihat dari keseluruhan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Bangka yang sudah mencapai angka 99,87% yang berarti kepemilikan kartu keluarga sudah cukup bagus.

BAB VI

PENDIDIKAN

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan, sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia Indonesia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa pendidikan lebih diutamakan untuk kaum laki-laki dibanding perempuan, karena ada norma dimasyarakat yang menganggap bahwa perempuan dibutuhkan untuk membantu mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki berkewajiban dalam mencari nafkah dan membantu menambah penghasilan rumah tangga sehingga menyebabkan pendidikan kaum perempuan masih tertinggal dibanding kaum laki-laki.

Keberhasilan pembangunan suatu negara atau bangsa tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang paling berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara layanan pendidikan seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan yang tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayagunakan, tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak yaitu memperoleh pendidikan dan

pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut komite hak ekonomi , sosial, budaya (Pribadi , 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri.

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal , informal dan non formal. Terpenuhi pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerjasama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan

relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidikan. Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan tolak ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah (APS) penduduk berdasarkan jenis kelamin di berbagai jenjang pendidikan, angka putus sekolah/angka buta huruf, guru dan kepala sekolah serta sarana dan prasarana sekolah . Pendidikan merupakan tolak ukur pembangunan sumber daya manusia , disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi).

6.1 Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkungan pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Pendidikan yang merata dan berkelanjutan memerlukan dukungan yang besar dari semua kalangan baik dari pemerintah pusat terlebih lagi dari masyarakat, hal yang paling utama adalah tersedianya fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana sekolah. Pada tabel 6.1 ditunjukkan jumlah sarana sekolah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Jumlah Sarana Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021


Sekolah	Jumlah	Guru		Murid	
		L	P	L	P
Sekolah Negeri					
TK/ PAUD	8	2	55	3.203	2.960
SD	166	573	1.348	15.677	14.608
SMP	31	233	401	5.465	5.433
Swasta					
TK/ PAUD	173	2	204	2.848	2.633
SD	16	48	139	1.922	1.779
SMP	14	78	91	1.472	1.146
Jumlah	408	936	2.238	30.587	28.559

Sumber : Dindikpora Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel 6.1 jumlah sarana sekolah yaitu 408 unit yang terdiri dari TK/Paud negeri 8 unit, TK/Paud swasta 173 unit, sekolah dasar negeri 166 unit dan sekolah dasar swasta 16 unit, kemudian SMP terdiri dari SMP Negeri 31 unit dan SMP swasta 14 unit. Besarnya jumlah sarana pendidikan pada tingkat dasar ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas anak di Kabupaten Bangka. Karena diketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas jumlah penduduk salah satu indikatornya adalah meningkatkan lama pendidikan anak. Dengan demikian ketersediaan pendidikan pada SD dan SMP sederajat sangatlah menunjang upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Bangka. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.

Pada Tabel nampak bahwa untuk sekolah TK/PAUD hanya ada 2 orang guru laki-laki baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Data ini merupakan gambaran yang paling nyata dari efek adanya peranan gender di masyarakat. Fenomena langkanya laki-laki menjadi guru TK/Paud membuat masyarakat beranggapan bahwa biasanya yang menjadi guru TK/Paud adalah perempuan. Artinya terdapat anggapan baku bahwa perempuan lebih pantas dalam mengajar anak-anak dari pada laki-laki. Masyarakat sering beranggapan bahwa Laki-laki dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mendidik anak kecil (TK/Paud), Karena asumsi yang mengurus anak adalah perempuan. Padahal secara biologis laki-laki dan perempuan memegang peranan yang berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaan peran gender baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama. Kondisi ini juga tergambar dari akumulasi rata-rata guru perempuan yaitu 70,5 % dan laki-laki 29,4 %. Besarnya perbedaan persentasi gender pada guru juga adalah gambaran bahwa pada tingkat dasar perempuan dianggap lebih “cocok” . Hal ini Nampak dari angka jumlah guru perempuan (70,5%) jauh lebih besar dari guru laki-laki yang hanya (29,4%). Lebih jelasnya sarana sekolah menurut jenjang pendidikan dapat pada Grafik 6.1 berikut:

Grafik 6.1



6.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar digunakan dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (penduduk usia 7-12 tahun), SMP (penduduk usia 13-15 tahun), SMA (penduduk usia 16-18 tahun). Semakin tinggi nilai Angka partisipasi kasar berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100, karena ada anak yang berada di luar usia resmi sekolah sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 6.2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021


Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
SD	104,13	108,33	106,03
SMP	91,89	93,92	92,94
SMA	119,06	104,23	111,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) nilai APK berada diatas 100 yaitu 106,03 persen yang artinya dari 100 orang anak usia sekolah dasar (SD) terdapat 106 – 107 orang yang sudah masuk sekolah dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat murid sekolah dasar yang berusia di luar batas usia resmi jenjang pendidikan sekolah dasar (7-12 tahun). Pada jenjang SMP sebesar 92,94 yang berarti dari 100 orang yang bersekolah pada jenjang SMP (13-15 tahun) hanya 92-93 orang yang sedang bersekolah dijenjang pendidikan tersebut. Begitu juga untuk APK sekolah menengah atas (SMA) dimana sebesar 111,76 yang artinya dari 100 orang yang berusia sekolah pada jenjang SMA (16-18 tahun) terdapat 111-112 yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan dengan usia standar di jenjang pendidikan tertentu, menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menggambarkan siswa tersebut masuk sekolah pada usia muda. Faktor lain yang menyebabkan APK melebihi 100 % adalah siswa yang berasal dari luar Kabupaten Bangka yang bersekolah di Kabupaten Bangka.

Grafik 6.2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Angka partisipasi kasar (APK) cenderung menurun atau lebih rendah pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Angka partisipasi kasar (APK) perempuan cenderung lebih tinggi daripada angka partisipasi kasar (APK) laki-laki terlihat pada grafik pada jenjang SD angka partisipasi kasar perempuan lebih tinggi (108,33) daripada angka partisipasi kasar laki-laki (104,13). Sedangkan pada jenjang SMA angka partisipasi kasar perempuan lebih rendah dari pada angka partisipasi laki-laki yaitu APK perempuan (104,23) dibanding APK laki-laki (119,06).

6.3 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat tertentu. Nilai ideal IPM =100% karena adanya murid usia sekolah dari luar tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat daerah kota atau daerah perbatasan.

Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya underestimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 6.3

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021


Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
SD	96,37	94,15	95,36
SMP	74,20	74,69	74,45
SMA	80,28	48,52	64,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat Angka Parsipasi Murni (APM) menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan di kabupaten Bangka. Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan APM tertinggi berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dengan APM mencapai 95,36 artinya dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun sebanyak 95-96 orang sedang bersekolah di sekolah dasar (SD).

Grafik 6.3

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Sama halnya dengan APK (angka partisipasi kasar), trendnya cenderung menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada grafik diatas terlihat pada jenjang SMP APM laki-laki (74,20) lebih rendah dibanding APM perempuan (74,69), akan tetapi pada jenjang SMA APM laki-laki (80,28) justru lebih tinggi dibanding perempuan (48,52) . Hal ini membuktikan bahwa tingkat putus sekolah siswi perempuan lebih tinggi dibanding siswa laki-laki.

6.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang

bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada disemua jenjang pendidikan pada suatu daerah.


Tabel 6.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
7-12	98,90	99,39	99,12
13-15	91,24	100,00	95,75
16-18	84,92	63,59	74,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2021

Angka Parsipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah baik di SD maupun SMP pada tabel diatas menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Bangka pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,12. Tingginya capaian angka partisipasi sekolah (APS) ini menggambarkan bahwa anak di Kabupaten Bangka hamper semuanya sedang bersekolah (baik tingkat SD maupun SMP). Sedangkan pada umur 13-15 tahun angka partisipasi sekolah (APS) sebesar 95,75. Sedangkan angka partisipasi sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun sebesar 74,42.

Grafik 6.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin menurun angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah (APS) umur 16-18 tahun berada jauh dari kelompok umur lainnya, salah satunya dikarenakan pada usia ini sudah masuk usia kerja sehingga ada anak yang memilih untuk bekerja dibandingkan dengan sekolah dan hanya menikmati masa pendidikan dasar 9 tahun.

6.5 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis dicerminkan oleh indikator tingkat melek huruf. Angka melek huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Buta huruf adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan suatu masyarakat. Dalam dunia pendidikan kegiatan membaca dapat dipandang sebagai jantungnya pendidikan. Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Begitu pentingnya tingkat keaksaraan sehingga penuntasan buta huruf atau aksara menjadi suatu yang diperlukan.

Pemerintah telah mengagendakan masalah penanganan buta huruf sebagai salah satu kebijakan yang penting. Hal ini disadari memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas SDM sesuai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha-usaha tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih perlu mendapat perhatian. Dibawah ini adalah tabel angka melek huruf dan buta huruf

Tabel 6.5

Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Menurut kemampuan Baca Tulis dan Jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Jenis Kelamin	AMH	Persentase (%)	ABH	Persentase (%)
Laki-Laki	225,338	98,59	3200	1,4
Perempuan	225,338	98,59	3200	1,4

Sumber : Dindikpora Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat pencapaian angka melek huruf (AMH) adalah sebesar 98,59% yang artinya lebih dari 98 persen penduduk Kabupaten Bangka telah mampu membaca dan menulis baik tulisan latin, arab, maupun huruf lainnya. Sedangkan angka buta huruf (ABH) atau orang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin, arab, dan huruf lainnya hanya 1,4%.

6.6 Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka putus sekolah (APTS) adalah perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD,SMP, dan SMA) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dinyatakan dengan persentase. Hasil perhitungan angka putus sekolah (APTS) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 6.6


Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
SD	247	60	307
SMP	12	19	31
Jumlah	259	79	338

Sumber : Dindikpora Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bangka pada Tahun 2021 adalah Laki-Laki sebesar 259 orang atau 76,6 % dan untuk perempuan sebesar 79 orang atau 23,3%.

Grafik 6.5
Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Angka putus sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki mulai tidak tertarik untuk sekolah tinggi bukan karena sekedar tidak senang namun masalah kemiskinan (faktor ekonomi) menjadi alasan utama siswa putus sekolah. Mereka cenderung memilih bekerja untuk membantu perekonomian orang tua atau keluarga dibandingkan terus sekolah hingga tingkat tertinggi. Hal hal seperti ini memang masih menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Peranan pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah telah dilakukan antara lain mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin (tidak mampu), dan program bantuan siswa miskin (tidak mampu), serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi bagi kita.

6.7 Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru ini dilakukan dengan tujuan untuk penetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan penembangan keprofesian berkelanjutan yang mana sebagai bagian dari proses penilaian kinerja agar mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar kompetensi.

Tabel 6.7
Jumlah Guru Yang Telah Menerima Sertifikasi Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
TK/PAUD	0	87	87
SD	283	609	892
SMP	129	203	332
Pengawas	14	13	27
Jumlah	426	912	1.338

Sumber : Dindikpora Kab. Bangka Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa guru sertifikasi banyak diterima oleh guru Sekolah Dasar (SD), apabila dibandingkan dengan data guru yang ada maka penerima sertifikasi lebih banyak perempuan karena jumlah guru perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan.

6.8 Angka Kelulusan Paket A, B dan C

Kejar Paket A yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau ijazah kesetaraan tingkat SD. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SD sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket A. Usia Peserta tidak dibatasi (bebas usia namun tidak masa usia belajar). Kejar Paket B yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP/Mts sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau ijazah kesetaraan tingkat SMP/Mts. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMP/Mts sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket B. Kejar Paket C yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMA/Sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau ijazah kesetaraan tingkat SMA/Sederajat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMA/Sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket C. Kejar paket A, B dan C adalah merupakan kelompok belajar. Kejar paket A setara dengan sekolah dasar (SD), kejar paket B

setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan kejar paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).


Tabel 6.8
Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Jenjang Paket	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Paket A	43	43	86
Paket B	228	98	326
Paket C	264	122	386
Jumlah	535	263	798

Sumber : Dindikpora Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang mengejar paket baik paket A, B dan C sebesar 535 Orang, sedangkan penduduk perempuan sebesar 263 orang.

Grafik 6.6
Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Pada grafik atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang mengejar paket baik paket A, B dan C lebih besar dari pada penduduk perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa kesempatan belajar bagi laki-laki yang putus sekolah lebih besar daripada perempuan. Jumlah peserta Kejar Paket C lebih banyak daripada Paket A dan B. Hal ini sejalan dengan

banyaknya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat
Kemungkinan ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat sekolah
kejar paket diantaranya ; faktor ekonomi, putus sekolah, tekanan orang
tua, konflik keluarga, kenakalan remaja, dll.

BAB VII

KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perhatian pemerintah Kabupaten Bangka terhadap kesehatan terus ditingkatkan, terutama berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, prevelensi gizi kurang pada balita. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu investasi sumber daya manusia bidang kesehatan perlu terus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah dan masyarakat serta usaha yang dilakukan harus berkesinambungan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan selalu berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator kematian ibu melahirkan, angka harapan hidup, angka Kesakitan (morbidity rate) , juga bisa dilihat pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Program keluarga berencana juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara ber KB, jenis-jenis alat ber KB yang digunakan dan jumlah anak lahir hidup. Sementara usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara ber KB.

Kesehatan merupakan suatu kondisi atau keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atau sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atau akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga

berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta pembiayaan yang terjangkau.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Sehubungan dengan itu berikut ini disajikan sejumlah data bidang kesehatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kondisi dan atau kualitas kesehatan Kabupaten Bangka.

7.1 Sarana Prasarana


Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, satu hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah adanya kemudahan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memadai oleh masyarakat. Kemudahan akses ke pelayanan kesehatan meliputi kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan, kesamaan mendapatkan pelayanan oleh petugas kesehatan tanpa membeda-bedakan status sosial, meratanya petugas kesehatan baik itu dokter, bidan atau petugas medis lainnya. Pelayanan kesehatan tidak hanya dirumah sakit umum namun juga dapat mengakses ke tempat pelayanan kesehatan lainnya, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, bidan, praktek dokter. Sarana prasarana merupakan penunjang untuk tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Bangka. Pada Tabel 7.1 diperlihatkan sarana prasarana atau jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia.

Tabel 7.1
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	7
Rumah Sakit Bersalin	0
Puskesmas	12
Puskesmas Pembantu	35
Puskesmas Keliling	0
Posyandu	235
Poskesdes	79
Praktek Dokter	9
Praktek Bidan	15
Apotek	42
Jumlah	434

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.1
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Pada Tabel 7.1 nampak bahwa fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu, poskesdes, puskesmas pembantu. Banyaknya fasilitas kesehatan ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bangka dan penduduk yang menyebar di 8 kecamatan kota. Karena itu posyandu, poskesdes, puskesmas pembantu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat bagi masyarakat serta kondisi tempat tinggal penduduk yang tersebar di daerah sehingga masyarakat lebih memilih ke pelayanan kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan hanya akan berfungsi optimal bila di tunjang oleh petugas kesehatan dan tenaga medis seperti yang ditampilkan pada tabel 7.2 berikut:


Tabel 7.2
Jumlah dan Persentase Tenaga Medis dan Kesehatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Tenaga Kesehatan Medis	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dokter Umum	25	34	59
Dokter Gigi	6	6	12
Apoteker	4	8	12
Bidan	0	193	193
Perawat	51	128	179
Dukun	0	0	0
Tenaga Teknisi	0	0	0
Kefarmasian	2	14	16
Nutrisisionis	4	20	24
Jumlah	92	403	495

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel 7.2 terlihat sudah adanya data gender antara tenaga medis dan kesehatan laki-laki dan perempuan. Dimana tenaga medis dan kesehatan laki-laki sebesar 92 orang dan tenaga medis dan kesehatan perempuan sebesar 403 orang. Jumlah tenaga medis dan kesehatan laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Selain itu menunjukkan bahwa tenaga dukun sebesar 0 yang berarti bahwa masyarakat kabupaten Bangka tidak menggunakan tenaga dukun. Grafik berikut menunjukkan jumlah dan persentase tenaga medis dan kesehatan di Kabupaten Bangka.

Grafik 7.2



Pada tabel selanjutnya diperlihatkan komposisi dokter ahli berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 7.3


Banyaknya Dokter Ahli Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Dokter Spesialis	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Penyakit Dalam	4	2	6
Kebidanan	8	2	10
Anak	2	6	8
Bedah	7	0	7
Anastesi	3	1	4
Radiologi	3	2	5
Syaraf	3	1	4
THT	2	1	3
Kesehatan Jiwa	1	1	2
Mata	0	4	4
Kulit Kelamin	1	2	3

Jumlah	34	22	56
---------------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.3
Banyaknya Dokter Ahli Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021



7.2 Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka ini dipandang sebagai bentuk akhir dari upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan gambaran rata-rata usia yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup warga bangka selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur. Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka

kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi. Pada tabel 7.4 dibawah ini menunjukkan peningkatan Angka/Umur harapan Hidup penduduk Kabupaten Bangka dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 7.4
Angka/Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bangka
Dari Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun		
	2019	2020	2021
	70,90	71,06	71,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.4
Angka/Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bangka
Dari Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021



Gambar diatas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

7.3 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Proses persalinan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pengurangan kematian bayi dan kematian ibu yang sedang melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah. Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (professional). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan. Program pemerintah mengarahkan lebih ditingkatkannya pertolongan persalinan akan ideal bila dilakukan oleh kesehatan yang profesional yaitu dokter, bidan, atau tenaga medis lain. Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan program pemerintah tersebut. Pada tabel 7.5 disajikan data penolong persalinan di Kabupaten Bangka Tahun 2021 .

Tabel 7.5
Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan/Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil / Sasaran	Penolong Persalinan	
			Tenaga Kesehatan (Nakes)	Dukun
	Kecamatan Sungailiat			
1	Sungailiat	614	514	0
2	Sinar Baru	225	207	0
3	Kenanga	853	597	0
	Kecamatan Pemali			
4	Pemali	603	608	0
	Kecamatan Bakam			
5	Bakam	360	310	0
	Kecamatan Belinyu			
6	Belinyu	614	562	0
7	Gunung muda	243	226	0
	Kecamatan Riau Silip			
8	Riau Silip	517	487	0
	Kecamatan Baturusa			
9	Batu Rusa	641	648	0
	Kecamatan Puding Besar			
10	Puding Besar	375	374	0
	Kecamatan Mendo Barat			
11	Petaling	752	752	0
12	Penagan	231	221	0
	Jumlah	6.033	5.506	0


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya proses persalinan. Dimana dari 6.033 jumlah ibu hamil

yang persalinannya sudah banyak ditangani oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 5.506 tenaga kesehatan. sedangkan untuk bukan tenaga kesehatan atau dukun sebesar 0.

Grafik 7.5

Jumlah Penolong Persalinan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kelahiran paling tinggi yang ditolong oleh tenaga kesehatan berada di kecamatan Mendobarat (Puskesmas Petaling) yakni sebanyak 752 nakes dan paling sedikit berada di Kecamatan Sungailiat (Puskesmas Sinar Baru) sebanyak 207 nakes.

7.4 Kunjungan / Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan profesional (Dokter Spesialis kandungan dan kebidanan, Dokter Umum, Bidan dan Perawat) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trisemester pertama

sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trisemester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trisemester kedua (>12-24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trisemester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Cakupan kunjungan/pelayanan ibu hamil (K1 dan K4) di kabupaten Bangka Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 7.6 dibawah ini.

Tabel 7.6
Cakupan Kunjungan/Pelayanan Ibu Hamil (K1/K4)
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021


No	Kecamatan/ Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil/ Sasaran	K1	Persentase (%)	K4	Persentase (%)
	Kecamatan Sungailiat					
1	Sungailiat	644	553	85,9	522	81,1
2	Sinar Baru	235	227	96,6	199	84,7
3	Kenanga	894	738	82,6	573	64,1
	Kecamatan Pemali					
4	Pemali	637	637	100	637	100
	Kecamatan Bakam					
5	Bakam	377	332	88,1	260	69,0
	Kecamatan Belinyu					
6	Belinyu	644	610	94,7	516	80,1
7	Gunung muda	256	231	90,2	203	79,3
	Kecamatan Riau Silip					

8	Riau Silip	541	538	99,4	502	92,8
	Kecamatan Merawang					
9	Batu Rusa	666	666	100	667	100,2
	Kecamatan Puding Besar					
10	Puding Besar	393	392	99,7	357	90,8
	Kecamatan Mendo Barat					
11	Petaling	788	788	100	784	99,5
12	Penagan	241	227	94,2	197	81,7
	Jumlah	6.316	5.939	94,0	5.417	85,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel 7.6 diatas dapat dilihat bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya secara dini ke dokter sudah cukup tinggi dimana jumlah kunjungan K1 pada tahun 2021 sebanyak 5.939 kunjungan. Jumlah kunjungan K1 yang paling banyak ada pada Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Petaling) sebanyak 788 kunjungan dan paling sedikit ada di Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Penagan) dan Kecamatan Sungailiat (Puskesmas Sinar Baru) sebanyak 227 kunjungan. Begitu juga halnya dengan jumlah kunjungan K4 paling banyak ada di Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Petaling) sebanyak 784 kunjungan dan paling sedikit ada di Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Penagan) sebanyak 197 kunjungan. Hal tersebut tidak bisa dibandingkan mengingat jumlah penduduk kedua kecamatan tersebut yang berbeda jauh.

Grafik 7.6
Cakupan Kunjungan/Pelayanan Ibu Hamil (K1/K4)
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Pada kunjungan K4 terjadi penurunan jumlah kunjungan ibu hamil menjadi 5.417 kunjungan (85,8 persen). Hal ini dikarenakan banyaknya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan K1 pada usia lebih dari 12 minggu. K1 idealnya dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Jika K1 dilakukan pada usia lebih dari 12 minggu, maka secara otomatis K4 nya tidak tercapai karena seorang ibu hamil dikatakan mendapatkan kunjungan K4 selama kehamilan apabila mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali selama hamil dengan pola 1 kali di trimester I, 1 kali di trimester II, dan 2 kali di trimester III. Jika kontak pertama diberikan pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu, maka secara otomatis K4 nya tidak akan tercapai. Dengan sering memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan selama kehamilan, dapat mendeteksi secara cepat jika ada permasalahan, ataupun gangguan dengan kehamilan sehingga kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga.

7.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

Angka kematian ibu (AKI) juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab

dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dengan menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi serta akses terhadap keluarga berencana. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bangka 2021 dapat dilihat pada tabel 7.7 dibawah ini .

Tabel 7.7
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan/Puskesmas	Jumlah Kematian Ibu Hamil	Jumlah Kematian Ibu Bersalin	Jumlah Kematian Ibu Nifas	Jumlah Kematian Ibu	Total
	Kecamatan Sungailiat					
1	Sungailiat	1	0	0	1	2
2	Sinar Baru	2	0	1	5	8
3	Kenanga	0	0	1	2	3
	Kecamatan Pemali					
4	Pemali	1	0	0	1	2
	Kecamatan Bakam					
5	Bakam	1	0	0	1	2
	Kecamatan Belinyu					
6	Belinyu	1	0	0	1	2
7	Gunung Muda	0	0	1	2	3
	Kecamatan Riau Silip					
8	Riau Silip	3	0	1	6	10
	Kecamatan Merawang					
9	Batu Rusa	0	0	0	0	0
	Kecamatan Puding Besar					


10	Puding Besar	1	0	0	1	2
	Kecamatan Mendo Barat					
11	Petaling	0	0	3	6	9
12	Penagan	0	0	0	0	0
	Jumlah	10	0	7	26	43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel 7.7 diatas dapat dilihat bahwa tercatat selama tahun 2021 terjadi kematian ibu sebanyak 43 kasus. Jika dilihat perkecamatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2021 terjadi di 8 kecamatan (puskesmas). Dan 2 kecamatan zero kasus dikarenakan Puskesmas di kecamatan tersebut poned (pelayanan) sudah berjalan dengan baik.

Grafik 7.7

Jumlah Kematian Ibu (AKI) Di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Berdasarkan grafik 7.7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu tertinggi berada di Kecamatan Riau Silip (Puskesmas Riau Silip) sebanyak 10 orang, disusul Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Petaling)

sebanyak 9 orang dan Kecamatan Sungailiat (Puskesmas Sinar Baru) Sungailiat sebanyak 8 orang.

7.6 Penyebab Kematian Ibu (AKI)

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul, yakni hipertensi, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Namun ternyata masih ada faktor lain yang cukup penting namun sering terabaikan oleh ibu melahirkan. Jumlah Kematian Ibu menurut penyebabnya di Kabupaten Bangka 2021 dapat dilihat pada tabel 7.8 dibawah ini.

Tabel 7.8
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebabnya
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	Kecamatan /Puskesmas	Penyebab Kematian Ibu						Jumlah
		Pendarahan	Hipertensi	Infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah	Gangguan Metabolik	Lain - Lain	
	Kecamatan Sungailiat							
1	Sungailiat	0	0	0	0	0	1	1
2	Sinar Baru	0	0	0	0	0	3	3
3	Kenanga	1	0	0	0	0	0	1
	Kecamatan Pemali							
4	Pemali	0	1	0	0	0	0	1
	Kecamatan Bakam							
5	Bakam	0	0	0	0	0	1	1
	Kecamatan Belinyu							
6	Belinyu	0	0	1	0	0	0	1
7	Gunung Muda	0	0	0	0	0	1	1
	Kecamatan Riau Silip							

8	Riau Silip	0	2	0	0	0	2	4
	Kecamatan Merawang							
9	Batu Rusa	0	0	0	0	0	0	0
	Kecamatan Puding Besar							
10	Puding Besar	0	0	0	0	0	1	1
	Kecamatan Mendo Barat							
11	Petaling	1	1	1	0	0	0	3
12	Penagan	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	4	2	0	0	9	17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Ada beberapa hal penyebab kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, diantaranya eklampsia. Eklampsia adalah kondisi yang menyebabkan ibu hamil mengalami kejang dan merupakan salah satu kegawat daruratan pada masa kehamilan. Meski jarang terjadi, eklampsia adalah kondisi yang berbahaya karena dapat membuat ibu hamil mengalami kejang dan hilang kesadaran. Beberapa penyebab kematian ibu melahirkan juga disebabkan oleh beberapa kasus lainnya diantaranya; infeksi (2 kasus) , hipertensi (4 kasus), pendarahan (2 kasus), lain-lain ada 9 kasus.

7.7 Imunisasi

Imunisasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan bagi balita dalam rangka untuk menambah kekebalan tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit. Layanan imunisasi ini bisa didapatkan pada fasilitas kesehatan yang ada baik puskesmas atau prkatek dokter. Biasanya imunisasi akan diberikan pada bayi dengan rentang usia 0-59 bulan atau yang lebih dikenal dengan Balita. Imunisasi adalah program pencegahan penyakit menular yang diterapkan dengan memberikan vaksin sehingga orang tersebut imun atau resisten terhadap penyakit tersebut. Program imunisasi dimulai sejak usia bayi hingga masuk usia sekolah. Melalui program ini, anak akan diberikan vaksin yang berisi jenis bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan guna merangsang sistem imun dan membentuk antibodi di dalam tubuh

mereka. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri dan virus tersebut di masa yang akan datang. Program imunisasi di Kabupaten Bangka merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran imunisasi. Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan imunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat. Metode pemberian vaksin dalam imunisasi beragam, ada yang dengan cara disuntikkan, dimasukkan (ditetesi) ke dalam mulut, atau bahkan disemprotkan ke dalam mulut atau hidung. Sejumlah vaksin ada yang hanya diberikan sekali seumur hidup dan ada juga yang perlu diberikan secara berkala agar kekebalan tubuh terbentuk dengan sempurna. Jenis-jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam program imunisasi, di antaranya; Hepatitis B, Polio, BCG, DTP, Campak, Hib, PCV, Rotavirus, Influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, HPV. Di Indonesia vaksin hepatitis B, polio, BCG, DTP dan campak merupakan imunisasi wajib. Sedangkan sisanya merupakan vaksinasi yang direkomendasikan. Pada tabel 7.9 di sajikan data mengenai cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2021.

Tabel 7.9
Jumlah Bayi/Balita Menurut Pemberian Imunisasi
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan/ Puskesmas	Jumlah Bayi	BCG		DPT-HB-HIB3		Polio		Jumlah
			LK	PR	LK	PR	LK	PR	
	Kecamatan Sungailiat								
1	Sungailiat	422	234	212	150	138	150	138	1.022
2	Sinar Baru	217	118	100	125	97	123	93	656
3	Kenanga	828	274	273	235	232	238	234	1.486
	Kecamatan Pemali								
4	Pemali	597	233	252	218	197	244	236	1.380


	Kecamatan Bakam								
5	Bakam	238	86	108	99	94	99	94	580
	Kecamatan Belinyu								
6	Belinyu	692	310	303	265	276	265	276	1.695
7	Gunung Muda	702	335	312	231	211	231	211	1.531
	Kecamatan Riau Silip								
8	Riau Silip	188	86	87	70	53	70	53	419
	Kecamatan Merawang								
9	Batu Rusa	589	251	266	176	178	227	238	1.336
	Kecamatan Puding Besar								
10	Puding Besar	332	163	165	158	164	173	179	1.002
	Kecamatan Mendo Barat								
11	Petaling	497	198	218	169	172	169	172	1.098
12	Penagan	398	171	177	169	185	178	194	1.074
	Jumlah	5.700	2.459	2.473	2.065	1.997	2.167	2.118	13.279

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel 7.9 terlihat bahwa jumlah bayi/balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Bangka adalah 5.700 orang. Jumlah bayi/balita terbanyak yang mendapat imunisasi di Kabupaten Bangka ada di Kecamatan Sungailiat (Puskesmas Kenanga) yakni 828 orang bayi/balita, dan paling sedikit ada di Kecamatan Riau Silip (Puskesmas Riau Silip) yakni sebanyak 188 orang bayi/balita. Jenis imunisasi yang paling banyak diberikan kepada bayi/balita adalah BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) yakni sebesar 4.932 orang bayi. Karena vaksin ini paling efektif bila diberikan pada bayi yang baru lahir sampai usia dua bulan. Jadi, orangtua dianjurkan untuk memberi imunisasi BCG pada bayi segera setelah ia lahir, hingga paling lambat sebelum bayi berusia 3 bulan. Sedangkan jenis

imunisasi yang paling sedikit diberikan pada bayi/ balita adalah DPT-HB-HIB3 sebesar 4062 Orang bayi/balita.

Grafik 7.9
Jumlah Bayi/Balita Menurut Pemberian Imunisasi di Kabupaten Bangka
Tahun 2021



Pada tabel diatas terlihat data terpilah dari bayi/balita yang di imunisasi. Pentingnya data gender balita adalah untuk mengetahui status dan kondisi balita laki-laki dan perempuan.

7.8 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Angka kematian bayi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi, terutama saat kehamilan dan melahirkan. Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran kehidupan. Berdasarkan penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu dalam kandungan dan luar kandungan. Kematian bayi dalam kandungan adalah kematian bayi yang dibawa oleh bayi sejak lahir seperti asfiksia. Sedangkan kematian bayi di luar kandungan atau post neonatal

disebabkan faktor – faktor yang bertalian dengan pengaruh dari luar. Data mengenai jumlah kelahiran bayi dan kematian bayi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 7.10 berikut:


Tabel 7.10
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan/Puskesmas	Jumlah Bayi Hidup (Kelahiran)		Jumlah Bayi Meninggal	
		LK	PR	LK	PR
	Kecamatan Sungailiat				
1	Sungailiat	268	236	2	1
2	Sinar Baru	98	106	1	0
3	Kenanga	293	305	0	1
	Kecamatan Pemali				
4	Pemali	319	289	0	1
	Kecamatan Bakam				
5	Bakam	160	146	0	0
	Kecamatan Belinyu				
6	Belinyu	297	266	0	0
7	Gunung Muda	93	134	0	0
	Kecamatan Riau Silip				
8	Riau Silip	253	230	0	0
	Kecamatan Merawang				
9	Batu Rusa	329	325	0	0
	Kecamatan Puding Besar				
10	Puding Besar	189	187	0	0
	Kecamatan Mendo Barat				
11	Petaling	377	373	0	0
12	Penagan	101	117	0	0

	Jumlah	2.777	2.714	3	3
--	---------------	--------------	--------------	----------	----------

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.10



7.9 Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) Pada Ibu Hamil

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan kesehatan suatu daerah. Kematian ibu dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena anemia. Tablet Zat Besi (Fe) adalah suatu tablet vitamin dan mineral yang sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kecacatan pada perkembangan bayi baru lahir dan kematian ibu yang disebabkan oleh anemia berat. Tablet ini sangat diperlukan oleh ibu hamil. Manfaat Tablet Fe pada ibu hamil, diantaranya yaitu mencegah terjadinya anemi defisiensi besi, mencegah terjadinya pendarahan pada saat persalinan, dapat meningkatkan asupan nutrisi bagi janin, serta anemi dan pendarahan dapat dicegah sehingga kematian ibu pun dapat diturunkan. Tablet Fe diberikan kepada ibu hamil sebanyak satu tablet setiap hari berturut-turut minimal selama 90 hari selama masa kehamilan. Sudah selayaknya seorang ibu hamil akan mendapatkan minimal 60 sampai 90 tablet Fe selama kehamilannya dan diberikan secara gratis. Tablet Fe mengandung 200mg ferro sulfat setara dengan 60 miligram besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Data mengenai pemberian zat besi (Fe) pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel 7.11 berikut:

Tabel 7.11
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi (Fe)
di Kabupaten Bangka Tahun 2021


No	Kecamatan/Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi (Fe)	Persentase (%)
	Kecamatan Sungailiat		
1	Sungailiat	522	81,1
2	Sinar Baru	199	84,7
3	Kenanga	573	64,1
	Kecamatan Pemali		
4	Pemali	637	100
	Kecamatan Bakam		
5	Bakam	260	69,0
	Kecamatan Belinyu		
6	Belinyu	516	80,1
7	Gunung Muda	203	79,3
	Kecamatan Riau Silip		
8	Riau Silip	502	92,8
	Kecamatan Merawang		
9	Batu Rusa	667	100,2
	Kecamatan Puding Besar		
10	Puding Besar	357	90,8
	Kecamatan Mendo Barat		
11	Petaling	784	99,5
12	Penagan	197	81,7

	Jumlah	5.417	85,8
--	---------------	--------------	-------------

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Dari data diatas tercatat jumlah ibu hamil di Kabupaten Bangka yang mendapat tabel Zat Besi (Fe) pada tahun 2021 sebanyak 5.417 orang. Dimana Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Petaling) merupakan kecamatan dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi tertinggi yaitu sebesar 784 orang atau sebesar 99,5% dan diikuti oleh kecamatan Merawang (Puskesmas Batu Rusa) sebesar 667 orang atau sebesar 100,2% . Adapun kecamatan yang jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi paling sedikit adalah kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Penagan) hanya sebesar 197 orang atau sebesar 81,7% .

Grafik 7.11
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi (Fe)
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021



7.10 Partisipasi Ber KB

Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga pada umumnya serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran. Usia antara 15-49 tahun merupakan usai pasangan subur bagi perempuan karena pada usia ini kemungkinan untuk melahirkan anak sangat besar. Perempuan yang usianya berada pada usia ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak

jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan demikian, pembatasan jumlah anak sangat perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga sejahtera. Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, alat kontrasepsi dikenal hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat kontrasepsi. Contohnya sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan dan menjarangkan kehamilan. Pada Tabel 7.12 menunjukkan alat KB yang paling banyak yang digunakan adalah suntik sebesar 39,90% dan pil sebesar 21,82 %. Selebihnya adalah implant/ MOW/MOP , kondom dan IUD. Kejelasan data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7.12
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD	Pil	Kondom
1	Mendo Barat	8.453	303	1.798	197
2	Merawang	5.059	82	774	219
3	Puding Besar	3.529	117	1.182	74
4	Sungailiat	13.203	329	2.414	841
5	Pemali	5.809	161	1.114	359
6	Bakam	3.298	104	867	101
7	Belinyu	7.594	189	1.661	143
8	Riau Silip	4.828	93	1.488	104
Jumlah		51.773	1.378	11.298	2.038


No	Kecamatan	Implant /MOW/ MOP	Suntikan	Jumlah	Persentase dari PUS (%)
1	Mendo Barat	775	3.465	6.538	77,35
2	Merawang	399	2.717	4.191	82,84
3	Puding Besar	301	1.244	2.918	82,69
4	Sungailiat	1.348	5.308	10.240	77,56
5	Pemali	674	2.187	4.495	77,38
6	Bakam	328	1.177	2.577	78,14

7	Belinyu	625	2.991	5.609	73,86
8	Riau Silip	518	1.569	3.764	77,96
Jumlah		4.968	20.658	40.332	77,90

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2021 (jumlah PUS : 51.773)

Grafik 7.12

Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021



7.11 Lama Pemberian ASI

Sesuai dengan rekomendasi dari badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO), bayi yang belum genap berusia 6 bulan selayaknya hanya mendapatkan air susu ibu (ASI) secara eksklusif, tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Namun, pada penerapannya, seringkali ibu memang mengalami berbagai kendala. Termasuk yang asalnya justru dari keluarga sendiri, misalnya orang tua.

Cara Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya . Perlu diketahui, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sangat bermanfaat bayi perkembangan daya tahan tubuh bayi, kesehatan sistem pencernannya, kecukupan gizinya, meminimalisasi potensi alergi, dan juga meningkatkan kedekatan emosional antara ibu dengan bayi. Memberikan makanan atau minuman pendamping selain ASI (termasuk air tajin) di usia bayi yang masih sangat muda bisa berisiko menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, seperti alergi, mual, muntah, nyeri perut, diare, konstipasi, gangguan gizi (misalnya kurang gizi atau justru obesitas), dan sebagainya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit. Tabel 7.13 berikut ini menyajikan persentase kecendrungan cakupan anak usia 0 – 6 bulan yang mendapat Air susu ibu (ASI) Eksklusif tahun 2021.

Tabel 7.13
Cakupan Bayi Yang Mendapatkan ASI Eksklusif
di Kabupaten Bangka Tahun 2021


No	Kecamatan/ Puskesmas	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif	
			Jumlah	%		Jumlah	%
	Kecamatan Sungailiat						
1	Sungailiat	504	498	98,8	521	484	92,9
2	Sinar Baru	204	182	89,2	210	151	71,9
3	Kenanga	598	598	100,0	211	155	73,5
	Kecamatan Pemali						
4	Pemali	608	594	97,7	422	349	82,7

	Kecamatan Bakam						
5	Bakam	306	302	98,7	300	252	84,0
	Kecamatan Belinyu						
6	Belinyu	563	531	94,3	475	378	79,6
7	Gunung Muda	227	223	98,2	188	120	63,8
	Kecamatan Riau Silip						
8	Riau Silip	483	437	90,5	524	467	89,1
	Kecamatan Merawang						
9	Batu Rusa	654	654	100,0	648	556	85,8
	Kecamatan Puding Besar						
10	Puding Besar	376	376	100,0	298	259	86,9
	Kecamatan Mendo Barat						
11	Petaling	750	750	100,0	442	315	71,3
12	Penagan	218	214	98,2	88	68	77,3
	Jumlah	5.491	5.359	97,6	4.327	3.554	82,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.13

Cakupan Bayi Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2021 sebanyak 5.491 orang dengan pemberian ASI eksklusif tertinggi berada di Kecamatan Merawang (Puskesmas Baturusa) sebanyak 556 orang dan terendah berada di Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Penagan) Sebanyak 68 orang. Jumlah ini tentunya tidak dapat dibandingkan karena jumlah penduduk atau bayi baru lahir kedua kecamatan tersebut yang sangat berbeda.

7.12 Usia Perkawinan Pertama

Revisi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Usia perkawinan pertama wanita erat hubungannya dengan fertilitas. Bila usia perkawinan pertama seorang perempuan semakin muda semakin mendekati umur haid pertama kali, maka semakin lama masa reproduksinya. Hal ini berarti semakin panjang masa bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan. Usia perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum. Usia kawin pertama memiliki relevansi dengan kesiapan

perempuan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Usia perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam keluarga berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Usia perkawinan pertama di Kabupaten Bangka tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 7.14 dibawah ini :

Tabel 7.14
Usia Perkawinan Pertama Menurut Usia
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Perkawinan (Data Nikah)	Usia Pengantin				
			<18	19-21	22-30	31-40	>40
1.	Sungailiat	446	4	39	288	74	41
2.	Belinyu	245	0	32	156	36	21
3.	Merawang	152	1	16	105	17	13
4.	Mendo Barat	312	0	38	206	49	19
5.	Pemali	162	1	11	106	30	14
6.	Bakam	108	0	17	61	23	7
7.	Riau Silip	172	0	23	112	27	10
8.	Puding Besar	116	0	10	83	18	5
	Jumlah	1.713	6	186	1.117	274	130

Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Bangka Tahun 2021

7.13 Status Gizi Pada Balita

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk:

1. Kurang makan : Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrient yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
2. Makan tidak teratur : Makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi.
3. Gangguan pencernaan : Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit crohn's yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrient meski mengkonsumsi makanan sehat.
4. Kurang ASI : Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting mengandung nutrient penting. Kurangnya ASI beresiko menyebabkan gizi buruk.
5. Kurang aktifitas : Pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktifitas hingga memicu malnutrisi.
6. Fasilitas layanan dasar buruk : Sejumlah layanan dasar misalnya sanitasi yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Balita gizi kurang adalah kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menderita sakit yang begitu lama. Keadaan ini dengan status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Data dari WHO menunjukkan bahwa dari 7.6 juta kematian balita setiap tahunnya, 35% disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan nutrisi. Malnutrisi ditemukan berhubungan kuat dengan angka kematian bayi dan balita akibat diare dan infeksi saluran pernapasan. Ada beberapa hal yang menyebabkan balita gizi kurang, diantaranya ; Penyakit infeksi seperti demam dan diare, pola asuh dimana yang mengasuh bukan ibu kandung, pemberian makan pada anak yang kurang tepat seperti MPASI yang terlalu cepat atau terlalu lambat, sanitasi lingkungan yang buruk, serta ekonomi keluarga yang belum memadai. Untuk mencegah masalah gizi ini, para orang tua diharapkan menerapkan pola makan diet seimbang pada anak dan memastikan layanan dasar mereka tercukupi.

Pada tabel 7.15 berikut ini ditunjukkan jumlah balita gizi kurang, pendek dan kurus di Kabupaten Bangka Tahun 2021.

Tabel 7.15
Jumlah Balita Gizi kurang, Pendek, dan Kurus Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan/ Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 Bulan yang di Timbang dan Diukur Tinggi Badan	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus(BB/TB)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kecamatan Sungailiat							
1	Sungailiat	2.345	6	0,3	11	0,5	1	0,0
2	Sinar Baru	966	12	1,2	13	1,3	3	0,3
3	Kenanga	3.355	53	1,6	32	1,0	15	0,4
	Kecamatan Pemali							
4	Pemali	3.114	12	0,4	30	1,0	10	0,3
	Kecamatan Bakam							
5	Bakam	1.640	34	2,1	42	2,6	12	0,7
	Kecamatan Belinyu							
6	Belinyu	2.972	41	1,4	17	0,6	9	0,3
7	Gunung Muda	1.060	13	1,2	31	2,9	4	0,4
	Kecamatan Riau Silip							
8	Riau Silip	2.710	28	1,0	32	1,2	8	0,3
	Kecamatan Merawang							


9	Batu Rusa	2.608	57	2,2	62	2,4	23	0,9
---	-----------	-------	----	-----	----	-----	----	-----

	Kecamatan Puding Besar							
10	Puding Besar	1.943	17	0,9	20	1,0	10	0,5
	Kecamatan Mendo Barat							
11	Petaling	3.186	219	6,9	121	3,8	22	0,7
12	Penagan	1.016	8	0,8	41	4,0	1	0,1
	Jumlah	26.915	500	1,9	452	1,7	118	0,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.14

Jumlah Balita Gizi kurang, Pendek, dan Kurus Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas diketahui balita yang bergizi kurang sebanyak 500 orang. Dimana Kecamatan Mendo Barat (Puskesmas Petaling) merupakan Kecamatan dengan jumlah balita gizi kurang tertinggi

yaitu sebesar 219 orang dan diikuti oleh kecamatan Merawang (Puskesmas Baturusa) sebesar 57 orang. Adapun kecamatan yang jumlah balita gizi kurang yang paling sedikit adalah kecamatan Sungailiat (Puskesmas Sungailiat) hanya sebesar 6 orang. Untuk balita pendek dan kurus sebanyak 452 orang dan 118 orang. Penanggulangan kasus balita gizi kurang, pendek dan kurus di Kabupaten Bangka dilakukan dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan berupa pemberian Susu, Biskuit MP-ASI dan Bubur Susu. Dengan adanya pemberian makanan tambahan (PMT) ini dapat membantu menaikkan berat badan balita.

7.14 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat badan lahir yang kurang dari 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan BBLR akan terlihat lebih kecil dan kurus, serta memiliki ukuran kepala yang terlihat lebih besar. BBLR dapat terjadi ketika bayi lahir secara prematur atau mengalami gangguan perkembangan saat di dalam kandungan. Banyak kondisi yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Penyebab utama dan yang paling banyak terjadi adalah kelahiran prematur, yaitu persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu.

Pertumbuhan bayi umumnya meningkat pesat di minggu-minggu akhir kehamilan. Maka dari itu, bayi yang lahir lebih awal tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan berkembang sehingga cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dan bertubuh kecil. Selain itu, berat badan lahir rendah juga sering kali terjadi akibat *intrauterine growth restriction* (IUGR), yaitu kondisi ketika bayi tidak tumbuh dengan baik saat berada di dalam kandungan. Masalah ini dapat dipicu oleh gangguan pada plasenta, kondisi kesehatan ibu, atau kondisi kesehatan bayi.

Tabel 7.16


**Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
di Kabupaten Bangka Tahun 2021**

No	Kecamatan/ Puskesmas	Bayi Baru Lahir di Timbang	Jumlah Bayi		Jumlah	Persentase (%)
			Laki-Laki	Perempuan		
	Kecamatan					

	Sungailiat					
1	Sungailiat	558	13	15	28	5,0
2	Sinar Baru	206	10	2	12	5,8
3	Kenanga	715	20	25	45	6,3
	Kecamatan Pemali					
4	Pemali	597	0	0	0	0,0
	Kecamatan Bakam					
5	Bakam	318	9	10	19	6,0
	Kecamatan Belinyu					
6	Belinyu	594	5	4	9	1,5
7	Gunung Muda	213	7	6	13	6,1
	Kecamatan Riau Silip					
8	Riau Silip	485	11	6	17	3,5
	Kecamatan Merawang					
9	Batu Rusa	635	10	15	25	3,9
	Kecamatan Puding Besar					
10	Puding Besar	383	7	7	14	3,7
	Kecamatan Mendo Barat					
11	Petaling	3.186	2	5	7	1,0
12	Penagan	1.016	4	10	14	6,5
	Jumlah	5.651	98	105	203	3,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 7.15
Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Persentase BBLR tertinggi ada di Kecamatan Mendong Barat (Puskesmas Penagan yaitu 6,5 persen dan paling sedikit berada pada Kecamatan Pemali (Puskesmas Pemali) yaitu 0,00 persen dari jumlah bayi yang lahir. Hal ini menggambarkan kualitas hidup di dua Kecamatan yang berbeda.

7.15 Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau lebih sering disingkat Napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sitentis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Bahan zat adiktif berbahaya termasuk bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu system syaraf pusat seperti alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap, nikotin, kafein dan zat desainer.

Tabel 7.17

Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Usia	Jumlah
1	< 18 tahun	5 orang

Sumber : BNNK Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel selanjutnya diperlihatkan lembaga pelayanan korban penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bangka

Tabel 7.18

Jumlah Lembaga Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Nama Lembaga	Status	
1	Klinik Pratama BNNK Bangka	Instansi Pemerintah	IPWL
2	Puskesmas Sinar Baru	Instansi Pemerintah	Belum IPWL
3	Puskesmas gunung Muda	Instansi Pemerintah	Belum IPWL

4	Puskesmas Baturusa	Instansi Pemerintah	Belum IPWL
5	Dwin Foundation	Komponen Masyarakat	IPWL
6	Pendaki Sehati	Komponen Masyarakat	Belum IPWL
7	Ponpes Riyadhul Jannah	Komponen Masyarakat	Belum IPWL

Sumber : BNNK Kab. Bangka Tahun 2021

7.16 Penderita HIV/ AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawwan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan , tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS . AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Pada tabel 7.19 berikut ini ditunjukkan Jumlah Penderita HIV/ AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2021.

Tabel 7.19

Jumlah Penderita HIV/ AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kelompok Umur	HIV dan AIDS TAHUN 2021	
		L	P
1	< 4 Tahun	0	0
2	5-14 Tahun	0	0
3	15-19 Tahun	0	1
4	20-24 Tahun	2	3
5	25-49 tahun	27	14

6	>50 tahun	6	5
Total		35	23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah penderita HIV/ AIDS menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka sebanyak 58 orang. Dimana jumlah laki -laki lebih besar dibandingkan jumlah perempuan yaitu 35 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

BAB VIII

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Salah satu aspek yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk adalah Ketenagakerjaan. Hal ini karena berkaitan erat dengan dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dilihat dari dimensi sosial, pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Sedangkan dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Indikator ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya banyak pengangguran yang nantinya akan mengakibatkan banyak terjadi masalah sosial. Selain itu, informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Pada aspek ini akan tergambar bagaimana penduduk memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga mereka. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk yang telah bekerja dan penduduk yang menganggur. Banyak penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung juga menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya penduduk yang bekerja menggambarkan tingkat kesejahteraan yang baik, sebaliknya banyaknya penduduk yang menganggur menjadi indikator buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan terserap di dunia kerja menjadi satu tanda bahwa tingkat kesejahteraan akan semakin baik.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan sumber penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian diusahakan agar perekonomian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian tersebut.

8.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah yang disarankan oleh The International Labour Organization (ILO) . Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur. Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu.

Salah satu indikator demografi yang penting dalam kajian demografi adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*). BPS mendefinisikan rasio ketergantungan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Berdasarkan produktivitasnya, masing-masing kelompok tersebut juga mendapatkan penyebutan sebagai kelompok yang belum produktif (0-14 tahun), kelompok yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun ke atas), serta kelompok produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan ini menjadi indikator penting karena dapat menunjukkan seberapa besar beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan berarti semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Sebaliknya, rasio ketergantungan juga dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dengan demikian, selain menjadi indikator demografi yang penting, rasio ketergantungan juga menjadi indikator ekonomi yang juga sangat penting. Dalam pembangunan ekonomi, kelompok produktif

yang berumur 15-64 tahun ini memiliki peran penting. Hal ini karena kelompok ini menjadi garda depan penggerak perekonomian wilayah atau negara, dengan asumsi bahwa seluruh atau minimal mayoritas kelompok produktif ini benar-benar aktif secara ekonomi. Pada kenyataannya, kelompok produktif ini masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kategori angkatan kerja, menurut BPS, adalah penduduk usia kerja (kelompok produktif) yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sebaliknya, penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Dari sejumlah kelompok produktif tersebut, kelompok angkatan kerja inilah yang secara riil dapat menggambarkan perekonomian wilayah/negara. Untuk keperluan itu, maka perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dibuatlah untuk menghitung persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tujuan dari penghitungan TPAK ini adalah mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Angka TPAK yang tinggi menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia juga tinggi untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 8.1
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total (L+P)
	Laki-Laki	Perempuan	
I . Angkatan Kerja			
1. Bekerja	102.760	51.220	149.844
2. Pengangguran Terbuka	5.384	47.084	9.520
II. Bukan Angkatan Kerja			
1. Sekolah	9.196	10.060	19.256
2. Mengurus Rumah Tangga	7.289	56.745	64.034
3. Lainnya	7.187	4.402	11.589
Jumlah	131.816	122.427	254.243

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Tabel 8.2
Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2019 s.d 2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,72	5,42	5,97
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,71	63,93	62,68

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Berdasarkan tabel 8.1 diatas diketahui BPS menghitung TPAK berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kelamin untuk secara keseluruhan rasio TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Artinya, dari seluruh penduduk usia kerja (kelompok produktif), lebih banyak laki-laki yang menjadi angkatan kerja dan aktif secara ekonomi.

Hal ini tidak terlepas dari pembagian peran yang telah diyakini dan mengakar dimasyarakat secara turun temurun bahwa peran utama laki laki adalah bekerja di sektor publik (pencari nafkah), sedangkan peran utama perempuan adalah bekerja di sektor domestik (rumah tangga). Dengan demikian, rasio persentase TPAK perempuan yang lebih rendah dari laki-laki disebabkan adanya sejumlah perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Dengan pilihan tersebut, otomatis kelompok ini akan menjadi bagian dari kelompok bukan angkatan kerja karena alokasi waktunya lebih banyak atau seluruhnya digunakan untuk mengurus rumah tangga. Meski demikian, partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Bangka sudah sangat baik. Adanya mayoritas penduduk usia produktif diharapkan dapat mendorong roda perekonomian di Kabupaten Bangka agar bergerak maksimal. Pola kecenderungan mengelompoknya angkatan kerja pada umur tertentu ini relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak terlalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, secara gender, mayoritas angkatan kerja laki-laki dan perempuan sama-sama sudah memiliki pekerjaan atau karir yang cukup stabil dan berada di puncak produktivitas. Oleh sebab itu, keduanya memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk berperan maksimal sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Bangka. Angkatan kerja dalam jumlah yang

banyak memang penting karena semakin banyak penduduk yang aktif dalam perekonomian wilayah. Namun kualitas angkatan kerja juga menjadi faktor yang sangat penting. Angkatan kerja yang berkualitas tentu akan lebih terampil, sehingga lebih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam posisi-posisi pekerjaan yang strategis. Keterlibatan pada posisi strategis memberikan keuntungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan, berupa penghasilan yang lebih baik atau tinggi. Dampaknya adalah konsumsi rumah tangga tumbuh dengan baik sehingga ekonomi daerah juga bertumbuh. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu ukuran untuk mendapatkan gambaran kualitas angkatan kerja yang dimiliki adalah dengan melihat tingkat pendidikan dari angkatan kerja yang bersangkutan.

Tabel 8.3
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
dan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Pendidikan Pencari Kerja	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak Tamat SD	0	0	0
SD	0	0	0
SLTP/Sederajat	1	0	1
SLTA/Sederajat	72	26	98
Diploma	25	5	30
SI	13	10	23
S2	0	1	1
S3	0	0	0
Jumlah	111	42	153

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel 8.3 diketahui jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka sebanyak 153 orang. Dimana terlihat bahwa jumlah pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan yaitu 112 orang laki-laki dan 41 orang perempuan. Sedangkan dilihat dari pendidikan jumlah pencari kerja lebih banyak yaitu tamatan SMA/SLTA sebanyak 98 orang.

Berdasarkan tingkat Pendidikan, mayoritas Angkatan kerja di Kabupaten Bangka sudah memiliki Pendidikan yang baik. Berdasarkan

Tabel di atas mayoritas Angkatan kerja adalah berpendidikan SLTA ke atas. Banyak Angkatan kerja berpendidikan D4/S1/S2, meski tidak sebanyak Angkatan kerja yang berpendidikan SLTA, Kemudian bila dilihat berdasarkan gender, untuk tahun 2021, Angkatan kerja laki-laki relatif memiliki Pendidikan lebih tinggi dari perempuan. Pada 2021 ini, angkatan kerja dengan pendidikan SLTA lebih didominasi oleh laki-laki. Begitu juga untuk pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan Diploma (D1/D2/D3/D4) dan Sarjana (S1/S2/S3), angkatan kerja laki laki lebih mendominasi. Perbedaan yang semakin rendah antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan menandakan bahwa tidak ada perbedaan kualitas sumber daya manusia berdasarkan gender. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang menjadi angkatan kerja di Kabupaten Bangka dalam kondisi berkualitas tinggi, baik angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian laki-laki dan perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya sesuai profesinya masing-masing.

8.2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Kriteria DTKS meliputi : kemiskinan; ketelantaran, kecacatan;keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/ atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Tabel 8.4
Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Anggota Rumah Tangga (ART)
1	Sungailiat	8.023	16.204
2	Merawang	2.363	4.965
3	Mendo Barat	5.023	13.192
4	Bakam	2.292	5.162
5	Puding Besar	2.463	5.803
6	Pemali	2.129	2.990
7	Riau Silip	2.729	5.550
8	Belinyu	5.067	10.027
Jumlah		30.089	63.893

Sumber : Dinsos Kab. Bangka Tahun 2021

8.3 Lapangan Usaha

Kepemilikan terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan yang layak merupakan kebutuhan dan hak setiap warga negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan intervensi untuk membantu mempertemukan antara pencari dan pemberi kerja, serta mengatur tata cara penempatan tenaga kerja yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah regulasi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Permenaker No.39/2016). Regulasi penempatan tenaga kerja ini dibuat dengan tujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 39/2016).

Kemudian Pasal 4 Permenaker No. 39/2016 mengatur bahwa penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Pengertian dari asas-asas tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 pada regulasi yang sama. Asas terbuka yang dimaksud adalah penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada pencari kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja,


besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Sementara itu, maksud dari asas bebas adalah penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada pencari kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada pemberi kerja dalam memilih tenaga kerja. Kemudian asas obyektif yang dimaksud adalah penempatan kerja dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada pencari kerja oleh pemberi kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu. Asas yang terakhir, yaitu adil dan setara tanpa diskriminasi, dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja dilakukan melalui penempatan tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik. Selain dilaksanakan berdasarkan empat asas yang telah disebutkan di atas, pelayanan penempatan tenaga kerja juga harus bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi pencari kerja, lowongan pekerjaan, informasi pasar kerja (IPK), mekanisme antar kerja, dan kelembagaan penempatan tenaga kerja (Pasal 3 Ayat 2 Permenaker No. 39/2016). Terkait mekanisme antar kerja yang disebutkan dalam pasal tersebut terkait dengan sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.

Tabel 8.5
Jumlah Pencari Kerja, Pendaftar yang Berpengalaman
Dan Sisa Yang Belum di Tempatkan Menurut Jenis Kelamin
dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan Pencari Kerja	Pencari Kerja		Pendaftar yang Berpengalaman		Yang Belum di Tempatkan	
	Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0
SD/ Sederajat	0	0	0	0	0	0
SLTP/Sederajat	1	0	0	0	0	0
SLTA/Sederajat	72	26	7	5	22	11
Diploma	25	5	0	0	0	0
SI/S2/S3	13	11	9	5	8	4
Jumlah	111	42	16	10	30	15

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2021

Grafik 8.1
Jumlah Pencari Kerja, Pendaftar yang Berpengalaman
Dan Sisa Yang Belum di Tempatkan Menurut Jenis Kelamin
dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Di Kabupaten Bangka penduduk yang belum ditempatkan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2021 berjumlah 45 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 27,02 % adalah tenaga kerja laki-laki. Sisanya, yaitu 35,71 % merupakan tenaga kerja perempuan. Relatif lebih banyaknya laki-laki yang bekerja dari perempuan tidak dapat terlepas dari kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang menjadi tujuan tenaga kerja. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan yang tersedia biasanya adalah pekerjaan di bidang perdagangan, makanan, dan jasa yang umumnya ada di perkotaan. Kebutuhan untuk sektor-sektor tersebut juga banyak, tapi tidak sebesar kebutuhan pada sektor perkebunan dan pertambangan.

8.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam sektor ekonomi, istilah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) bukanlah suatu istilah yang asing didengar. Namun tidak banyak yang mengetahui perbedaan dari kedua istilah tersebut. Perbedaan mendasar dari dua istilah tersebut terletak pada jenis kegiatannya. UKM atau UMKM merupakan jenis usaha yang bertujuan untuk menjual kembali barang yang diproduksi oleh IKM atau bergerak pada penjualan jasa. Contoh konkrit dari UKM atau UMKM ini adalah toko

kelontong, warung, jasa servis elektrtonik, jasa *laundry*, dan sebagainya. Sementara IKM adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, IKM lebih berkaitan dengan proses produksi barang, sedangkan UKM atau UMKM lebih berkaitan dengan proses pemasaran dari produk barang/jasa tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan suatu usaha menjadi UKM/UMKM dan IKM sekaligus, ketika usaha tersebut bergerak dari proses produksi hingga pemasaran. UKM/UMKM terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Tabel 8.6
Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Indutri/Usaha	Jumlah
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.891
2	Industri Pengolahan	1.640
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Repalasi Mobil dan Sepeda Motor	4.800
4	Pertambangan dan Penggalian	3
5	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	6
6	Pertanian, Kehutanan, Pertenakan, Perikanan	4.798
7	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34
8	Transportasi dan Pergudangan	18
9	Konstruksi	111
10	Aktiitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10
11	Informasi dan Komunikasi	317
12	Jasa Pendidikan	9
13	Jasa lainnya	667
Jumlah		15.304

Sumber : DINPMP2KUKM Kab. Bangka Tahun 2021

8.5 Industri Kecil dan Menengah

Salah satu aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori pekerjaan berdasarkan lapangan usaha adalah industri pengolahan. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan

mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, serta sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan ini, adalah jasa industri (*makloon*) dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Sementara itu, jasa industri sebagai suatu kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini, bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa. Bentuk dan skala industri ini bermacam-macam. Untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pembinaannya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, membagi kegiatan usaha industri menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasinya. Tiga kategori tersebut adalah industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Kategori industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga kerja 1-19 orang dan nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pada industri kecil ini, tanah dan bangunan biasanya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. Kategori industri menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 1 miliar rupiah, atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak 15 miliar rupiah. Kategori yang terakhir, yaitu industri besar, adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 15 miliar rupiah.

Tabel 8.7
Jumlah Industri Kecil
dan Menengah dan Besar Menurut Cabang Industri
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Cabang Industri	Industri Kecil			Industri Menengah		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1.	Pangan	2.166	4.361	24.116.742.000	6	186	23.705.499.000
2.	Kimia Bahan Bangunan	408	2.011	14.016.850.000	13	684	75.641.058.000
3.	Logam Elektronika	257	804	7.442.290.000	29	1.638	112.897.500.00
4.	Sandang	115	154	852.300.000	0	0	0
5.	Kerajinan	320	465	752.100.000	0	0	0
Jumlah		3.266	7.795	47.180.282.000	48	2.508	212.244.057.000

No	Cabang Industri	Industri Besar			Jumlah		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1.	Pangan	10	872	1.101.022.867.	2.182	5.419	1.101.022.867.
2.	Kimia Bahan Bangunan	2	80	118.932.198.000	423	2.775	118.932.198.000
3.	Logam Elektronika	4	361	284.727.232.000	290	2.803	284.727.232.000
4.	Sandang	0	0	0	115	154	0
5.	Kerajinan	0	0	0	320	465	0
Jumlah		16	1.313	1.504.682.297.000	3.330	11.616	1.764.106.636.000

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2021

Industri besar umumnya dikelola oleh para pengusaha besar dengan pengelolaan yang profesional. Oleh sebab itu, industri ini sudah dapat dikatakan mandiri dan tidak memerlukan campur tangan pemerintah untuk pengembangannya, berbeda dari industri kecil dan menengah yang umumnya berkembang dari usaha-usaha rumahan. Sebagian belum memiliki pengelolaan yang profesional, baik permodalan, arus keluar masuk uang, proses produksi barang maupun pemasarannya. Padahal industri dalam skala kecil dan menengah ini jumlahnya sangat banyak.

Keberadaannya juga memiliki peran besar dalam menopang perekonomian rumah tangga pemilik usaha yang bersangkutan maupun orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Dalam skala regional, keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) dalam jumlah yang banyak ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan

demikian, kendala pengelolaan yang dapat menghambat perkembangan usaha seharusnya diatasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan intervensi dalam bentuk pelatihan pengelolaan, bantuan permodalan, dan sebagainya.

8.6 Koperasi dan Keanggotaan Koperasi

Pemerintah juga meyakini bahwa Small Medium Enterprise (SME) dan Koperasi merupakan tulang punggung bagi kegiatan perekonomian yang positif. Karena ketika perekonomian dan industri negara maju mengalami kontraksi, justru negara-negara yang menyupport perekonomian mikro dan koperasi mampu bertahan dari guncangan global dengan baik. Mengenai jumlah Koperasi dan Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Bangka pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 8.8 berikut .


Tabel 8.8
Jumlah Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan	Keanggotaan Koperasi		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Sungailiat	3.290	1.653	4.943
2.	Pemali	211	122	333
3.	Puding Besar	295	46	341
4.	Bakam	760	143	903
5.	Mendo Barat	208	62	270
6.	Merawang	162	63	225
7.	Riau Silip	2.298	382	2.680
8.	Belinyu	2.552	913	3.465
Jumlah		9.776	3.384	13.160

Sumber : Dinpm2kukm Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah anggota koperasi perempuan sebanyak 3.384 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota koperasi laki-laki atau hanya sekitar 25,71 % dari total anggota koperasi.

Grafik 8.2
Jumlah Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa anggota koperasi perempuan yang paling banyak ada di Kecamatan Sungailiat yakni 1.653 orang atau 33,44 %. Anggota koperasi dari kalangan perempuan paling sedikit ada di Kecamatan Puding Besar yakni sebesar yakni sebanyak 46 orang atau 13,48 %.

Tabel 8.9
Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Sungailiat	94
2.	Pemali	17
3.	Puding Besar	15
4.	Bakam	15
5.	Mendo Barat	16
6.	Merawang	12
7.	Riau Silip	15
8.	Belinyu	26
Jumlah		210

Sumber : Dinpm2kukm Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah koperasi sebanyak 210 koperasi yang ada di Kabupaten Bangka.

BAB IX

POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marginal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakankebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarginalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama initermarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia. Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

9.1 Keterwakilan Perempuan Pada Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di Kabupaten Bangka kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Pada tabel 9.1 ditunjukkan jumlah Anggota DPRD berdasarkan fraksi dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 9.1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bangka Periode 2021
Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin

No	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	PDI-P	6	1	7
2.	Golkar	4	1	5
3.	PPP	3	0	3
4.	Gerindra	4	1	5
5.	Demokrat	3	1	4
6.	Nasdem	3	1	4
7.	PKS	2	0	2
8.	PAN	1	0	1
9.	Hanura	1	0	1
10.	PBB	2	1	3
	Jumlah	29	6	35

Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2021

Tabel 9.1 di atas menunjukkan bahwa dari 29 orang anggota DPRD Kabupaten Bangka, hanya 6 orang keterwakilan perempuan di dalamnya yakni berasal dari Partai PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem dan PBB yang masing-masing berjumlah 1 orang. Hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2019 -2024 lalu. Data diatas menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila

dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 6 orang (17,14%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 29 orang (82,85%). Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik, Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya keterlibatan perempuan, disamping itu budaya masyarakat setempat masih mempercayakan kepada laki-laki untuk memimpin. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

9.2 Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Perempuan Indonesia sudah dikenal sejak lama sebagai pekerja keras dan turut menyumbang pembangunan nasional dan rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif perempuan. Namun kenyataannya, perempuan belum dilibatkan secara maksimal dari berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik dapat berujung pada pembangunan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum laki-laki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan pertimbangan keuntungan bagi kaum laki-laki. Berdasarkan atas hal tersebut maka dirasakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dengan meningkatkan kuantitas perempuan dalam lembaga pemerintahan (Eksekutif).

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut.

Saat ini, di Kabupaten Bangka terdapat sebanyak 3.824 orang PNS. Dari 3.824 jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bangka terdapat 2.350

perempuan atau 61,45 % dan 1.474 orang laki-laki atau 38,54 %. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di Kabupaten Bangka.

Pada tabel 9.2 ditunjukkan jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 9.2
Jumlah PNS Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I	77	5	12
2.	Golongan II	292	259	551
3.	Golongan III	881	1.689	2.570
4.	Golongan IV	294	397	691
	Jumlah	1.474	2.350	3.824

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2021

Pada Tabel diatas terlihat potensi PNS perempuan lebih tinggi dari PNS laki-laki dimana pada Golongan III terdapat 65,71 % dan golongan IV 57,45 %.

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2021 PNS yang menduduki jabatan eselon di Kabupaten Bangka berjumlah 733 orang. Dari 733 jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon terdapat 343 perempuan atau 46,79 % dan 390 orang laki-laki atau 53,20 %. Dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang menduduki esselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 23 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kabupaten Bangka lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/ Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kedudukan	L	P	Total
1.	Fungsional Umum	446	501	947
2.	Fungsional Tertentu	638	1.506	2.144
3.	Eselon I	0	0	0
4.	Eselon II	23	7	30
5.	Eselon III	111	39	150
6.	Eselon IV	256	297	553
Jumlah		1.474	2.350	3.824

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel 9.3 di atas terlihat bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, jumlah PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka mencapai 3.824 orang yang terdiri dari 1.474 orang PNS laki-laki (38,54 %) dan 2.350 orang PNS perempuan (61,45 %). PNS perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki. Jumlah ini didominasi oleh jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu seperti Tenaga Pendidik/ Guru dan Tenaga Kesehatan seperti Bidan dan Perawat. Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut

c. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat. Di Kabupaten Bangka terdapat delapan kecamatan, yakni Kecamatan Sungailiat, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Pemali, Riau Silip, dan Kecamatan Belinyu. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk delapan kecamatan tersebut semuanya dipimpin oleh camat laki-laki. Pada tabel 9.4 ditunjukkan jumlah camat berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 9.4
Jumlah Camat Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1.	Kecamatan Sungailiat	1	0	1
2.	Kecamatan Merawang	1	0	1
3.	Kecamatan Mendo Barat	1	0	1
4.	Kecamatan Puding Besar	1	0	1
5.	Kecamatan Bakam	1	0	1
6.	Kecamatan Pemali	1	0	1
7.	Kecamatan Riau Silip	1	0	1
8.	Kecamatan Belinyu	1	0	1
Jumlah		8	0	8

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2021

Sebagaimana di lihat dari tabel diatas, maka akan terlihat bias gender karena menggambarkan jabatan- jabatan strategis di dominasi oleh laki-laki. Sehingga persentase perempuan sangat kurang untuk menduduki jabatan tersebut .

d. Lurah

Di Kabupaten Bangka terdapat 19 kelurahan dari dua kecamatan. Pada tabel 9.5 ditunjukkan jumlah lurah berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 9.5
Jumlah Lurah Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1.	Lurah	16	3	19
Jumlah		16	3	19

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2021

Dari data diatas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kabupaten Bangka masih di dominasi oleh laki-laki yaitu 84,21% atau 16 orang dan lurah perempuan 3 orang atau sebesar 15,78%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kabupaten Bangka didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.

9.3 Peran dan Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Teori Trias Politika, meletakkan fungsi-fungsi lembaga Negara sebagai sistem check and balances. Peran lembaga yudikatif dalam check and balances itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Indonesia mempunyai beberapa lingkungan dan tingkatan. Lingkungan peradilan terdiri dari empat peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan Peradilan Militer yang semuanya berujung pada satu institusi, Mahkamah Agung (MA). Peraturan mengenai Peradilan di Indonesia belum mengatur keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan dalam lingkungan itu. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimanakah posisi perempuan dalam jabatan tersebut. Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

a. Pejabat dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Menurut Jenis Kelamin

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 9.6 berikut:

Tabel 9.6
Jumlah Pejabat dan Pegawai Tata Usaha Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Struktural			
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Bangka	1	
2.	Kepala Sub Bag Pembinaan	1	
3.	Kepala Seksi Inteligen	1	
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1	
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	1	
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	1	
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Baran Rampasan	1	
8.	Kepala Urusan Perelengkapan	1	
9.	Kepala Seksi Teknologi, Informasi, produksi intelijen, dan Penerangan Hukum	1	
10.	Kepala Seksi Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian		1
11.	Kepala Urusan Keuangan PNPB		1
12.	Kepala Seksi Daskrimti dan Perpustakaan		1
13.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan		1
14.	Kepala Sub Seksi Perdata		1
15.	Kepala Sub Seksi Barang Bukti		1
16.	Pegawai/Staf	39	35
	Jumlah	48	41

Pejabat dan Pegawai Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tahun 2021 berjumlah 89 orang yang terdiri dari laki-laki 48 orang dan perempuan 41 orang. Pejabat struktural terdiri dari laki-laki 9 orang dan perempuan 6 orang. Keterlibatan perempuan di Kejaksaan

Negeri Kabupaten Bangka berjumlah sebanyak 41 orang (46,06%) dari keseluruhan Pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka.

Tabel 9.7

Jumlah Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Jaksa	7	7	14
2.	Fungsional Jaksa	1	5	6
	Jumlah	8	12	20

Berdasarkan data diatas, Jaksa yang memangku Jabatan Fungsional dan Struktural di Kabupaten Bangka ada 20 orang, yang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 12 orang. Untuk Jabatan Fungsional Jaksa perempuan ada 5 orang, jadi keterwakilan perempuan jaksa menurut profesi kalau dipresentasikan 0.83% dari keseluruhan jaksa fungsional yang ada. Tabel diatas memperlihatkan bahwa Jaksa perempuan sudah hampir mendapat posisi yang sama dengan laki-laki.

b. Hakim dan Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 9.8

Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	-
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	5
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panmud Pidana	1
7.	Panmud Perdata	1
8.	Panmud Hukum	1
9.	Kasubbag Umum dan Keuangan	1
10.	Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	1
11.	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	1
12.	Pranata Keuangan APBN	1
13.	Panitera Pengganti	6

14.	Jurusita	4
15.	Jurusita Pengganti	3
16.	Analisis Perkara Peradilan	2
17.	Pengadministrasi Hukum	1
18.	Analisis SDM Aparatur	1
19.	Pengelola Sistem dan Jaringan	2
	Jumlah	34

Berdasarkan data diatas, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Negeri di Kabupaten Bangka Tahun 2021 berjumlah 34 orang. Hakim yang memangku Jabatan di Kabupaten Bangka ada 5 orang.

c. Jumlah Personil TNI dan Polri Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Sebagaimana di legislatif, maka di bidang yudikatif juga akan dilihat komposisi gendernya. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi gender di TNI dan Polri yang menggambarkan dominasi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang menganggap bidang ini lebih cocok untuk laki-laki. Sehingga persentase perempuan sangat kurang. Padahal Tugas Polisi wanita (polwan) di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkoba dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi pria.

Tabel 9.9

Jumlah Personil POLRI Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Jenis Golongan/Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
AKBP	1	0	1
II. Perwira Pertama			
a. Kapten	3	0	3
b. Letnan Satu	0	0	0
c. Letnan Dua	0	0	0
III. Bintara Tinggi			
a. Pembantu Letnan Satu	5	0	5
b. Pembantu Letnan Dua	3	0	3
III. Bintara			
a. Sersan Mayor	8	0	8

b. Sersan Kepala	6	0	6
c. Sersan Satu	25	0	25
d. Sersan Dua	27	0	27
Jenis Golongan/Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV. Tantama			
a. Kopral Kepala	0	0	0
b. Kopral Satu	0	0	0
c. Kopral Dua	3	0	0
V. PNS			
a. Gol II C	0	1	1
Jumlah	81	1	82

Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2021

Tabel 9.10
Jumlah Personil POLRI Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

Jenis Golongan/Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
AKBP	1	0	1
Komisaris Polisi (Kopol)	3	0	3
Ajun Komisaris Polisi (AKP)	10	1	11
Iptu	12	1	13
Ipda	11	0	11
Aiptu	28	0	28
Aipda	81	2	83
Bripka	128	9	137
Brigadir	56	3	59
Briptu	92	9	101
Bripda	46	1	47
Jumlah	468	26	494

Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2021

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

BAB X

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, tentu saja saja menjadi tantangan cukup berat dalam mengelola masalah kesejahteraan sosial di daerah. Di samping hak-hak atas kebutuhan dasar semua warga harus terpenuhi, pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Hal ini tersirat di dalam Beberapa kelompok masyarakat yang dianggap memiliki masalah sosial dan rentan sosial antara lain pelaku kriminalitas yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas (dahulu disebut penyandang cacat). Terhadap kelompok masyarakat tersebut perlu diupayakan pemberdayaan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak menjadi beban bagi kelompok masyarakat lain. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis umum PBB menyetujui Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Disini jelas terlihat bahwa Negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

10.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan warga negara yang bermasalah dan/ berhadapan dengan hukum sehingga

harus menjalani sanksi hukum guna memperbaiki kehidupannya di masyarakat. Secara umum, penghuni Lapas dan Rutan didominasi oleh laki-laki, jumlah perempuan tercatat hanya sekira 2% saja dari total penghuni Lapas dan Rutan yang ada di Kabupaten Bangka. Meski demikian, tidak seluruh penghuni Lapas dan Rutan di atas merupakan warga Kabupaten Bangka. Artinya, sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, sangat mungkin penghuni lapas dan rutan dimaksud merupakan warga daerah lain, bahkan mungkin warga negara lain, yang menjadi penghuni lapas dan rutan di Kabupaten Bangka karena *locus delictie*-nya terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bangka . Tabel berikut menjelaskan mengenai informasi sebagaimana dimaksud di atas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana mengacu kepada orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas berusia di atas 18 tahun, sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia hingga 18 tahun. Dengan penerapan sistem pemasyarakatan ini, narapidana dianggap bukan sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan warga lainnya yang tidak luput dari berbuat salah kemudian perlu dibina agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada Tabel 10.1 ditunjukkan jumlah penghuni lapas di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin. Lebih jelasnya di ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 10.1
Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Jumlah Penghuni	Jumlah
1.	Laki-Laki	469
	Jumlah	469

Sumber : Lapas Kab. Bangka Tahun 2021

Tabel 10.2
Jumlah Penghuni Lapas Menurut Pendidikan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Jumlah Penghuni	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	DI/DII/DIII	SI	Jumlah
1.	Laki-Laki	108	144	68	89	5	55	469
	Jumlah	108	144	68	89	5	55	469

Sumber : Lapas Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Bila dilihat jumlah penghuni lapas laki-laki terdapat 469 orang. Narapidana dengan jenjang pendidikan tidak tamat SD sebanyak 108 orang, pendidikan SD sebanyak 144 orang, pendidikan SLTP sebanyak 68 orang dan SLTA sebanyak 89 orang serta jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 5 orang dan SI sebanyak 55 orang.

Diatas terlihat jumlah penghuni lapas lebih banyak berpendidikan SD yaitu sebesar 144 orang atau 30,70 % dan terendah berpendidikan DI/DII/DIII sebesar 5 orang atau 0,01 % dari penghuni lapas yang ada. Sedangkan untuk jumlah penghuni lapas perempuan dan anak tidak ada atau nihil di karenakan tahanan/narapidana anak dan perempuan berada di lapas khusus anak (LPKA).

10.2 Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia (lansia) adalah suatu kelompok umur yang mengalami peningkatan disetiap tahun nya, dimana dari kelompok umur ini adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas. Berdasarkan undang-undang No.13 tahun 1998 lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas. Sedangkan Lanjut Usia terlantar seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terlantar secara psikis dan sosial.

Ada beberapa faktor penyebab dimana lanjut usia menjadi terlantar yaitu :

1. Ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupannya.
2. Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga dimana selama ini ia tinggal.

3. Ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak

Pada Tabel 10.3 ditunjukkan jumlah lansia terlantar di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin. Lebih jelasnya di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 10.3
Jumlah Lansia Terlantar Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sungailiat	13	7	20
2.	Bakam	24	30	54
3.	Pemali	21	20	41
4.	Mendo Barat	3	2	5
5.	Puding Besar	1	0	1
6.	Merawang	0	0	0
7.	Riau Silip	0	0	0
8.	Belinyu	0	0	0
	Jumlah	62	59	121

Sumber : Dinsos Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Bila dilihat jumlah lansia terlantar sebanyak 121 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan sebanyak 59 orang. Diatas terlihat jumlah lansia terlantar lebih banyak di kecamatan Bakam yaitu sebanyak 54 orang atau 44,62 % dan terendah di kecamatan Puding Besar sebanyak 1 orang atau 0,00 % dari jumlah lansia terlantar yang ada.

10.3 Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya

mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Sesuai undang-undang tersebut, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 10.4
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis ABK									
		Tuna Netra		Tuna Rungu Wicara		Tuna Grahita		Tuna Daksa		Down Sindrom	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	Sungailiat	0	1	11	15	48	20	5	0	2	3
2.	Bakam	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
3.	Pemali	0	0	2	2	5	6	0	1	0	1
4.	Mendo Barat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5.	Puding Besar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6.	Merawang	0	0	1	1	5	1	1	0	0	0
7.	Riau Silip	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0
8.	Belinyu	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
	Jumlah	0	1	16	18	66	35	6	1	3	4

No.	Kecamatan	Jenis ABK										Jumlah ABK LK + PR
		Disabilitas Intektual		Autis		Lamban Belajar		Kesulitan Belajar		Jumlah ABK		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	Sungailiat	0	0	18	2	0	0	0	0	84	41	125
2.	Bakam	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4
3.	Pemali	0	0	3	0	0	0	0	0	10	10	20
4.	Mendo Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5.	Puding Besar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	Merawang	0	0	2	0	0	0	0	0	9	2	11
7.	Riau Silip	0	0	1	0	0	0	0	0	7	2	9
8.	Belinyu	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
	Jumlah	0	0	24	3	0	0	0	0	115	62	177

Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2021

Data UPTD SLB Kabupaten Bangka tahun 2021 mencatat ada 177 orang penyandang disabilitas. Jenis disabilitas yang terdapat pada Kabupaten Bangka adalah tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna daksa, downsindrom, dan autis. Yang paling banyak penyandang disabilitas adalah tuna grahita dengan jumlah 101 orang yang terdiri dari laki laki sebanyak 66 orang (37,28%) dan Perempuan sebanyak 35 orang (19,77%). Tuna grahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyandang tuna grahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Para penyandang tuna grahita merupakan istilah lain dari sebutan orang yang memiliki disabilitas intelektual. Jumlah Penyandang disabilitas yang terbanyak kedua adalah tuna rungu wicara sejumlah 34 orang dengan perempuan sebanyak 18 orang (52,94%)

dan laki – laki sebanyak 16 orang (47,05%). Pada posisi ketiga adalah autis ada sebanyak 27 orang penyandang disabilitas autis perempuan sebanyak 3 orang atau (0,01%) dan 24 orang laki – laki atau (13,55%). Pada tuna daksa berjumlah 7 orang , dengan jumlah perempuan sebanyak 1 orang (0,00%) dan laki laki berjumlah 6 orang (0,03%). Data downsindrom perempuan berjumlah sebanyak 4 orang (0,02%) dan laki laki sebanyak 3 orang (0,01%). Penyandang disabilitas tunanetra perempuan sebanyak 1 orang (0,00%) dan penyandang disabilitas tuna netra laki-laki sebanyak 0.

Data penyandang disabilitas tertinggi berada di Kecamatan Sungailiat yang mana berjumlah 125 orang, diikuti oleh Kecamatan Pemali berjumlah 20 orang dan urutan ketiga Kecamatan Merawang dengan jumlah 11 orang. Data jenis dan jumlah penyandang disabilitas menurut Kecamatan Tahun 2021 pada Kabupaten Bangka dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10.5
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sungailiat	84	41	125
2.	Bakam	2	2	4
3.	Pemali	10	10	20
4.	Mendo Barat	0	1	1
5.	Puding Besar	1	0	1
6.	Merawang	9	2	11
7.	Riau Silip	7	2	9
8.	Belinyu	2	4	6
	Jumlah	115	62	177

Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat ada 177 orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas laki-laki berjumlah 115 orang atau sebesar 64,97% dan 62 orang penyandang disabilitas perempuan atau sebesar 35,02%.

BAB XI

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

11.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan dan anak perempuan paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Kekerasan pada perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 1993). Kekerasan pada perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi (Apong, dalam Martha 2003:113). Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Korban Tindak kekerasan yang menempatkan seorang perempuan sebagai korban dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Kekerasan ini baik yang berupa kekerasan fisik psikologis, finansial, spiritual, maupun seksual, terutama pada seorang perempuan dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang sangat berat. Dampak fisik umumnya tidak mencolok, tapi dampak psikologisnya yang pada umumnya cukup berat dan membutuhkan intervensi dari para professional dibidang kesehatan, sosial, dan yuridis. Dalam bidang yuridis seorang perempuan yang mengalami masalah kekerasan mempunyai beberapa hak yang dapat dipergunakannya untuk melindungi agar dampak psikologis yang dialaminya tidak bertambah parah.

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negara mendapatkan perlindungan hokum dan rasa aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Selain melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan di dalam rumah tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Serta Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Secara tegas undang-undang yang disebutkan diatas menjelaskan bahwa Negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin anak-anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak dan keadilan anak, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan baik perempuan maupun anak. Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata. Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang tersebut memberi mandat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender. Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih sering kita temui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam keluarga biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh publik atau malu mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. OPD yang menangani korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan trafficking terhadap perempuan dan anak adalah DP2KBP3A Kab. Bangka melalui

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang secara terpadu berfungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Jika dilihat dari sisi perempuan sebagai korban, maka korban kekerasan tersebut dapat dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

a. Kelompok Umur

Tabel 11.1
Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kategori	Kelompok Umur			Jumlah
		<18 Tahun	18-25 Tahun	25 Tahun ke Atas	
1.	Perempuan Usia Anak	11	0	0	11
2.	Perempuan Usia Remaja	0	3	0	3
3.	Perempuan Usia Dewasa	0	0	6	6
Jumlah		11	3	6	20

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah terbanyak korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kelompok umur 18 tahun ke bawah terdapat 10 korban dengan berbagai jenis kasus. Pada Kelompok umur 18 tahun keatas atau usia dewasa sebanyak 10 korban. Hal ini dikarenakan pada fase tersebut perempuan umumnya sudah berumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang paling banyak mereka alami.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 11.2
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kategori	Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		NA	TK	Tidak Sekolah	SD	SMP	SLTA		Perguruan Tinggi
1.	Perempuan Usia Anak/ Dewasa	6	0	0	4	7	2	1	20
Jumlah		6	0	0	4	7	2	1	20

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak memandang tingkat pendidikannya. Dari tabel diatas bisa terlihat bahwa tidak ada relevansinya antara tingkat pendidikan dengan tingkat kekerasan. Terlihat bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh banyak terhadap seseorang dalam mengalami tindakan kekerasan.

c. Status Pekerjaan

Tabel 11.3
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Status Pekerjaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kategori	Pekerjaan							Jumlah
		NA	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	IRT	Swasta/ Buruh	PNS/Polri/ TNI	
1.	Perempuan Usia Anak/ Dewasa	0	1	3	11	4	1	0	20
Jumlah		0	1	3	11	4	1	0	20

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel 11.3 di atas terlihat bahwa perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan adalah mereka yang bekerja sebagai pelajar yakni sebanyak 11 orang. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan terjadi berstatus pelajar dan buruh/swasta, ibu rumah tangga.

Pelajar menjadi korban kekerasan pada umumnya disebabkan karena :

1. Anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadukan kekerasan yang dialami karena khawatir akan menjadi pihak yang di salahkan.
2. Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa
3. Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa
4. Penyalahgunaan gadget pada anak
5. Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah
6. Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks.
7. Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga
8. Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

d. Status Perkawinan

Tabel 11.4

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kategori	Status Perkawinan				Jumlah
		NA	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
1.	Perempuan Usia Anak/ Dewasa	3	12	4	1	20
Jumlah		3	12	4	1	20

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, perempuan yang berstatus belum kawin lebih banyak mengalami kekerasan daripada perempuan yang kawin dan atau cerai. Pada tabel 11.4 diatas terlihat bahwa sebanyak 20 orang korban kasus kekerasan terhadap perempuan ada 12 orang korban kasus pada status belum kawin. Sedangkan perempuan kawin mengalami kekerasan lebih sedikit yakni 4 orang dan perempuan yang sudah bercerai 1 orang. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap pelajar atau perempuan yang belum kawin masih menjadi perhatian serius. Hal ini dikarenakan mereka menjadi korban akibat karena tindakan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan yang berstatus kawin yang sering terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan selain itu adalah penelantaran oleh pasangan atau tidak diberi nafkah.

11.2 Perlindungan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak adalah agar anak dapat menikmati hak-hak mereka, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, hukum, dan keberlangsungan hidup, serta memperoleh perlindungan yang

memadai. Salah satu yang perlu diperhatikan misalnya kepemilikan akta lahir, karena kepemilikan akta lahir sangat penting sebagai identitas awal sebagai warga negara Indonesia.

a. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiyaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yakni pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Kekerasan terhadap anak dapat mengambil beberapa bentuk. Empat jenis utama adalah kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan

alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.

Tabel 11.5

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Jumlah
		<18 Tahun	
1.	Perempuan	11	11
2.	Laki-Laki	2	2
Jumlah		13	13

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Tabel 11.6

Jumlah Kasus Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Uraian Kasus	Jumlah Kasus	Korban				Jumlah Korban
			Anak Perempuan	Dewasa Perempuan	Anak Laki-Laki	Dewasa Laki-Laki	
1.	Perlarian	2	2	0	0	0	2
2.	KDRT	6	0	5	0	0	5
3.	Curas/Curat	1	0	1	0	0	1
4.	Pencabulan	4	3	0	1	0	4
5.	Pemeriksaan/Persetubuhan	5	4	1	0	0	5
6.	Aborsi	1	1	0	0	0	1
7.	Pencurian (ABH)	2	0	0	1	1	2

8.	Trafficking	2	1	2	0	0	3
	Jumlah	23	11	9	2	1	23

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jenis kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual perkosaan /persetubuhan terhadap anak yakni sebanyak 4 orang korban. Banyak hal yang menyebabkan kekerasan terhadap anak diantaranya pengaruh buruk media sosial (tidak bisa mengontrol media sosial tersebut) dan ada juga penyimpangan perilaku seksual dari pelaku.

11.3 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan seringkali merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri. Pelaku kekerasan terhadap perempuan tidak melihat latar belakang pendidikan, status sosial dan latar belakang lainnya. Kekerasan terhadap anak adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu tidak jarang pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat dari korban itu sendiri baik itu yang berada dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal dan bahkan juga lingkungan sekolahnya. Melakukan kekerasan terhadap anak berarti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan ancamannya 5 tahun penjara. Jika dilihat dari sisi perempuan dan anak sebagai korban, maka pelaku kekerasan tersebut dapat dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

a. Kelompok Umur

Tabel 11.7

Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Kelompok Umur			Jumlah
		<18 Tahun	18-25 Tahun	25 Tahun ke Atas	
1.	Laki-Laki	5	5	10	20
2.	Perempuan	0	0	2	2
Jumlah		5	5	12	22

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pelaku kekerasan laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Umur 18 tahun ke bawah terdapat 5 orang pelaku. Pada Kelompok umur 18 tahun keatas atau usia dewasa sebanyak 17 orang pelaku. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling banyak adalah umur 18 tahun keatas sebanyak 17 orang. Dan yang paling sedikit pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pada umur 18 tahun ke bawah sebanyak 5 orang.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 11.8

Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		NA	TK	Tidak Sekolah	SD	SMP	SLTA	Perguruan Tinggi	
1.	Laki-Laki	14	0	1	3	2	0	0	20
2.	Perempuan	1	0	0	0	0	1	0	2
Jumlah		15	0	1	3	2	1	0	22

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

c. Status Pekerjaan

Tabel 11.9

Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jenis Pekerjaan							Jumlah	
		NA	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	IRT	Swasta /Buruh	PNS/Polri/TNI		Pedagang
1.	Laki-Laki	4	0	0	3	0	10	0	3	20
2.	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Jumlah		4	0	0	3	2	10	0	3	22

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat status pekerjaan seseorang masih mempengaruhi perilaku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Beban pekerjaan yang tinggi, tekanan pekerjaan yang berat mengakibatkan status pekerja sebagai pekerja bebas. Buruh atau swasta yang paling tinggi melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini bisa dilihat pada tabel diatas bahwa ada sebanyak 10 orang pelaku kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus pekerja bebas sebagai buruh atau swasta.

c. Hubungan Dengan Korban

Tabel 11.10

Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Hubungan							Jumlah
		Orang tua	Keluarga / Saudara	Suami/ Istri	Tetangga	Pacar/ Teman	Majikan	Lainnya	
1.	Laki-Laki	1	3	4	3	6	0	3	20
2.	Perempuan	0	0	0	0	0	1	1	2
Jumlah		1	3	4	3	6	1	4	22

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak dilakukan oleh suaminya sendiri, pacar atau teman. Dari 22 pelaku kekerasan, 6 orang diantaranya dilakukan oleh pacar/ teman korban sendiri, 4 orang dilakukan oleh suami korban itu sendiri. Beberapa kasus disebabkan oleh hubungan lainnya seperti keluarga, tetangga, orang tua, majikan dan sebagainya. Diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak dilakukan oleh bukan orang terdekat korban seperti

teman atau bahkan orang yang tidak dikenal yakni sebanyak 6 orang dan ini mengindikasikan bahwa diluar sana masih sangat rawan keselamatan perempuan dan anak. Orang tua juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni sebanyak 1 orang, sedangkan keluarga dan tetangga juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masing-masing sebanyak 3 orang dan 3 orang.

c. Kebangsaan

Tabel 11.11

Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kebangsaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Kebangsaan		Jumlah
		WNI	WNA	
1.	Laki-Laki	20	0	20
2.	Perempuan	2	0	2
Jumlah		22	0	22

Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

BAB XII

KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan berperan dan bertanggung jawab untuk masa depan bangsa. Untuk mewujudkan dan menciptakan generasi yang berkualitas setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan juga diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Uraian berikut akan mengemukakan kondisi anak pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka.

12.1 Anak Terlantar

Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” yang artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak terlantar dan dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria ; Berasal dari keluarga fakir miskin; Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tabel 12.1 ditunjukkan jumlah anak terlantar di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin, lebih jelasnya di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 12.1
Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sungailiat	0	0	0
2.	Bakam	5	3	8
3.	Pemali	33	18	51
4.	Mendo Barat	0	0	0
5.	Puding Besar	0	0	0
6.	Merawang	0	0	0
7.	Riau Silip	0	0	0
8.	Belinyu	0	0	0
	Jumlah	38	21	59

Sumber : Dinsos Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Bangka tahun 2021 sebanyak 59 orang, anak laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 21 orang.

12.2 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh). Salah satu perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang cacat atau Anak berkebutuhan Khusus di bidang pendidikan adalah adanya Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak tersebut.

Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang tercatat oleh UPTD SLB Sungailiat Kabupaten Bangka secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

1. Sekolah Luar Biasa

Tabel 12.2

**Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)
di Kabupaten Bangka Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	SLB Negeri Sungailiat	1

Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bangka ada 1 sekolah.

Tabel 12.3

**Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021**

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah L+P
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD/SLB	0	0	0
2.	SMP/SMPLS	0	0	0
3.	SMA/MA/SMALB	0	0	0
4.	Diploma	0	0	0
5.	Sarjana	7	14	21
6.	Magister	0	1	1
	Jumlah	7	15	22

Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2021

Jumlah guru di SLB Negeri ada 22 orang yang terdiri 7 orang guru laki-laki dan 15 orang guru perempuan.

Tabel 12.4
Jumlah Siswa SLB Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah L+P
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD/SLB	70	41	111
2.	SMP/SMPLS	30	15	45
3.	SMA/MA/SMALB	22	7	29
	Jumlah	122	63	185

Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa SLB Negeri sebanyak 185 yang terdiri dari 122 orang laki-laki dan 63 orang perempuan.

12.3 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
Tabel 12.5
Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Kecamatn	Jenis Kelamin		Jumlah L+P
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sungailiat	12	15	27
2.	Bakam	0	0	0
3.	Pemali	6	2	8
4.	Mendo Barat	6	1	7
5.	Puding Besar	0	0	0
6.	Merawang	1	0	1
7.	Riau Silip	5	6	11
8.	Belinyu	1	5	6
	Jumlah	31	29	60

Sumber : Dinsos Kab. Bangka Tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 60 yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Selain anak berkebutuhan khusus, dalam

Undang-undang No. 23 tahun 2002 juga menyebutkan anak yang berhadapan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus.

12.4 Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Dalam rangka untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sesuai dengan pertumbuhan mereka, anak-anak perlu dipenuhi haknya baik untuk fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Adapun anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya .
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.

3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Tabel 12.6
Jumlah LKSA (Panti Asuhan)
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Nama LKSA	Jumlah LKSA	Jumlah Anak
1.	LKSA Al Kautsar Sungailiat	1	63
2.	LKSA Nurul Ihsan Baturusa	1	36
3.	LKSA Yayasan Kasih Anak Bangsa Immanuel	1	18
4.	LKSA Amal Shaleh Bangka	1	19

Sumber : Dinsos Kab. Bangka Tahun 2021

BAB XIII

PENUTUP

13.1 Kesimpulan

1. Pengarusutamaan Gender
 - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka tahun 2021 adalah 88,36. Angka ini lebih rendah dari pada IPG tahun sebelumnya yaitu 88,48.
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka masih tergolong rendah yaitu 62,34. Angka ini tergolong rendah disebabkan karena masih rendahnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.
2. Kependudukan
 - a. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bangka mencapai 323.107 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 165.869 jiwa (51,00 %) dan penduduk perempuan sebanyak 157.238 jiwa (48,00 %).
 - b. Total Sex Ratio Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah 105,49 artinya terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki diantara 100 jiwa penduduk perempuan.
 - c. Kabupaten Bangka dengan luas wilayah 3.028,79 Km² .
 - d. Pada tahun 2021 di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa 90,42 % penduduk yang telah memiliki akte kelahiran, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pembuatan akte kelahiran.
3. Pendidikan
 - a. Jumlah guru perempuan lebih besar dibandingkan dengan guru laki-laki yaitu sebesar 70,5 % hal ini menunjukkan bahwa perempuan dianggap lebih cocok.
 - b. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) nilai APK berada diatas 100 yaitu 106,03 persen yang artinya dari 100 orang anak usia sekolah dasar SD, terdapat 106-107 orang yang sudah masuk Sekolah Dasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan cenderung lebih tinggi daripada Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki pada jenjang yang lebih tinggi SMP dan pada jenjang SMA Angka

Partisipasi Kasar (APK) Perempuan cenderung lebih rendah daripada Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki.

- c. APM tertinggi berada pada jenjang pendidikan Sekolah dasar (SD) dengan APM mencapai 95,36 artinya dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun sebanyak 95-96 orang sedang bersekolah di sekolah dasar (SD). Sama halnya dengan APK (Angka Partisipasi Kasar), trendnya cenderung menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 - d. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bangka pada kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 99,12. Tingginya capaian APS ini menggambarkan bahwa anak usia 7-12 tahun di Pasaman Barat hampir semuanya sedang bersekolah (baik di tingkat SD maupun SMP).
 - e. Pencapaian angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 98,59 yang artinya lebih dari 98 persen penduduk Kabupaten Bangka telah mampu membaca dan menulis baik tulisan latin, arab, maupun huruf lainnya.
 - f. Angka Putus Sekolah dari setiap kelompok umur menunjukkan kenaikan angka. Semakin tinggi kelompok umurnya, maka semakin tinggi pula Angka Putus Sekolahnya. Hal ini menandakan bahwa Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bangka meningkat sejalan dengan tingkat pendidikan .
 - g. Bahwa jumlah peserta Kejar Paket C lebih banyak daripada Paket A dan B. Hal ini sejalan dengan banyaknya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
4. Kesehatan
- a. Jumlah sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka sudah sangat memadai
 - b. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka tahun 2021 mencapai 71,14 tahun. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 71,06 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Masyarakat Kabupaten Bangka sudah mulai menyadari betapa pentingnya proses persalinan. Hal ini terlihat dari sebagian besar proses persalinan sudah ditangani oleh tenaga kesehatan.

- d. Dengan capaian imunisasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah kecacatan dan mengurangi angka kematian pada anak.
 - e. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 di Kabupaten Bangka yaitu sebanyak 43 Kasus.
 - f. Kecamatan Sungailiat merupakan tempat kasus tertinggi yakni 5 orang bayi.
 - g. Mayoritas perempuan menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil karena mudah didapat dan praktis.
 - h. Usia perkawinan pertama di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus yang terdapat di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Dimana Kecamatan Sungailiat merupakan tempat kasus tertinggi yakni 4 kasus.
 - i. Masyarakat Kabupaten Bangka (terutama para ibu) sudah mulai menyadari betapa pentingnya pemberian asi eksklusif untuk anak (bayi) mereka. Hal ini disebabkan karena asi sangat bagus untuk tumbuh kembang anak-anak.
 - j. Jumlah balita gizi kurang di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 500 jiwa
 - k. Penderita HIV/AIDS paling banyak terjadi pada kelompok usia 25-49 tahun yakni sebanyak 41 orang. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 29 orang.
5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- Jumlah pencari kerja di Kabupaten Bangka sebesar 252 orang.
6. Politik dan Pengambil Keputusan
- a. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Bangka periode tahun 2019-2024 sebanyak 6 orang dari 35 orang jumlah anggota DPRD (17,14%). Pada bidang legislatif perempuan belum mendapatkan porsi yang seimbang, serta kedudukannya dalam komisi bukan pada posisi strategis atau sebagai pengambil keputusan.
 - b. Pada lembaga eksekutif jumlah PNS perempuan di Kabupaten Bangka tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki yaitu 2.350 orang perempuan dan 1.474 orang laki-laki
 - c. Pada bidang yudikatif perempuan belum mendapatkan porsi yang seimbang, perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Potensi partisipasi perempuan di berbagai sektor baik sektor

pemerintah maupun publik menunjukkan masih ada beberapa bidang yang kurang responsif gender.

- d. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat.
- e. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kabupaten Bangka yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.

7. Hukum dan Sosial Budaya

- a. Jumlah penghuni lapas di Kabupaten Bangka sebanyak 469 orang laki-laki, sedangkan untuk penghuni lapas perempuan ada di LPKA Pangkal Pinang.
- b. Jumlah lansia terlantar di Kabupaten Bangka sebanyak 121 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan sebanyak 59 orang.
- c. Jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan sebanyak 177 orang yang terdiri dari berbagai jenis disabilitas yang masih tergolong anak-anak.
- d. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.

8. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- a. Kekerasan terhadap perempuan Tahun 2021 yaitu sebanyak 20 kasus. Jumlah terbanyak korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kelompok umur 18 tahun ke bawah terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan pada kelompok umur tersebut. Pada Kelompok umur 18 tahun keatas atau usia dewasa sebanyak 9 kasus.
- b. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik dan tempat kejadian paling banyak ada di rumah tangga dan terjadi secara berulang. Perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga /ibu rumah tangga.
- c. Jenis kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi di Tahun 2021 adalah 13 kasus.

- d. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan.

9. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

- a. Jumlah anak terlantar sebanyak 59 orang, anak laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 21 orang.
- b. Jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak 185 orang yang terdiri dari 122 orang laki-laki dan 63 orang perempuan.
- c. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 60 orang yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 29 orang perempuan.

13.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka hal-hal sebagai berikut:

- a. Diharapkan pengambil kebijakan di Kabupaten Bangka diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka penyusunan pembangunan di segala bidang
- b. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, komunikasi yang lebih baik antar instansi/lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah, dan efektif.
- c. Semua OPD harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsur agar mereka terlindungi serta hak-hak mereka terpenuhi.
- d. Kepada pejabat setiap OPD di Kabupaten Bangka agar dapat meningkatkan ketersediaan data terpilah dalam setiap dan berbagai kegiatannya yang dikelolanya sesuai dengan kelompok atau bidang kerja masing-masing.
- e. Lembaga- lembaga yang menangani isu gender dan anak di Kabupaten Bangka perlu meningkatkan perannya lebih dalam lagi demi menyukseskan pembangunan yang berkeadilan gender.